

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORBAN PENIPUAN
INVESTASI AFILIATOR *BINARY OPTION* PERSPEKTIF**

**JARIMAH TA'ZIR (Studi Putusan Nomor :
1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng)**



OLEH:

ANDI FADLI RAMADHAN

NIM: 18.2500.019

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORBAN PENIPUAN
INVESTASI AFILIATOR *BINARY OPTION* PERSPEKTIF
JARIMAH *TA'ZIR* (Studi Putusan Nomor :
1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng)**



OLEH

ANDI FADLI RAMADHAN

NIM : 18.2500.019

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Korban Penipuan Investasi Afilior *Binary Option* Perspektif Jarimah *Ta'zir* (Studi Putusan Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng)

Nama Mahasiswa : Andi Fadli Ramadhan

NIM : 18.2500.019

Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1107 Tahun 2022

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama : Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A

NIP : 198403122015031004

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA

NIP : 198905232019032009

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Korban Penipuan
Investasi Afiliator *Binary Option* perspektif
Jarimah *Tak'zir* (Studi Putusan Nomor :
1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng)

Nama Mahasiswa : Andi Fadli Ramadhan

NIM : 18.2500.019

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1107 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2024


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A (Ketua) (.....)

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (Sekertaris) (.....)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H (Anggota) (.....)

Wahidin, M.HI. (Anggota) (.....)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.



D. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah Swt karena dengan izin dan kehendak-Nya, penulis bisa menuntaskan skripsi ini dan mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis sangat berterima kasih untuk kedua orang tua saya yaitu ayahanda Andi Ambo Djenne dan Ibunda Hj Hajrah karena sudah memberi pengorbanan yang begitu besar untuk penulis dan memberikan semangat yang tidak terhitung agar tetap bisa menyelesaikan kuliah sampai selesai, juga berkah atas doa yang tulus dari kedua orang tua penulis, pada akhirnya penulis dapat menuntaskan skripsi ini.

Penulis juga mendapat banyak bimbingan serta dari Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A dan juga Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya. Selanjutnya, penulis juga menghanturkan terima kasih kepada:

1. Sembah sujud serta syukur kepada ALLAH Swt. Taburan cinta dan kasih sayangmu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya sekeripisi ini terselesaikan dengan lancar dan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

3. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas syariah dan ilmu hukum islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Bapak Dr. H. Islamul Haq,Lc.,MH. Selaku Pembimbing utama dalam pengerjaan skripsi yang telah memberikan banyak motivasi dan ilmu serta arahan kepada penulis
5. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan motivasi dan ilmu serta arahan kepada penulis.
6. Bapak Ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam dan staf administrasi fakultas syariah dan ilmu hukum islam yang sudah membantu mulai dari mahasiswa baru menjadi mahasiswa, berkat ilmu yang telah diberikan hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Cinta pertama dalam hidup, Orang tua. Terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku, Karena semua pengorbanan dan tulus kasihmu padaku. Doamu sangat berarti bagiku, sarjana ini kupersembahkan untukmu.
8. KOK FAMS perkumpulan yang juga sangat berjasa dalam proses pembuatan skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Idham, Amri, Lutfi, Fikar, Arjun, Piang, sabir dan semua teman-teman yang ada dalam perkumpulan ini.
9. Staff perpustakaan IAIN PAREPARE karena sudah sangat berjasa juga dalam proses penelitian saya yang merupakan penelitian Kepustakaan yang sangat banyak mengambil referensi dari perpustakaan IAIN PAREPARE, saya ucapkan terima kasih.

Penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua bagian yang telah memberi bantuan. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan pada penulisan ini, kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang baik, pada akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai informasi dan peningkatan ilmu pengetahuan.


Parepare, 28 Juni 2024

Penyusun,



Andi Fadli Ramadhan

NIM. 18.2500.019



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Fadli Ramadhan
Nim : 18.2500.019
Tempat/Tgl Lahir : Kendari. 28 Desember 1999
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Korban Penipuan Investasi Afiliator *Binary Option* Perspektif Jarimah *Ta'zir* (Studi Putusan Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng)

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh menyadari bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila suatu saat terbukti bahwa skripsi ini adalah jiplakan, tiruan, plagiarisme atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang sudah diraih karenanya batal demi hukum.

Parepare , 28 Juni 2024
Penulis,


Andi Fadli Ramadhan
NIM. 18.2500.019

ABSTRAK

ANDI FADLI RAMADHAN, Pertanggungjawaban Hukum Korban Penipuan Investasi Afiliator *Binary Option* Perspektif Jarimah *Ta'zir* (Studi Putusan Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng) (dibimbing oleh Islamul Haq dan Andi Marlina).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ketentuan Hukum yang mengatur tentang penipuan investasi afiliator (Studi Putusan Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng), untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban penipuan investasi afiliator *Binary Option* perspektif jarimah *Ta'zir* (Studi Putusan Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng)

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Pustaka (*library research*) atau dapat juga dikatakan sebagai Penelitian Normatif yang bersifat Kualitatif, serta menggunakan Pendekatan Kasus (*case approach*). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa sumber yaitu buku, jurnal hukum, artikel hukum serta beberapa sumber kepustakaan lainnya berkaitan dengan pokok permasalahan, serta melalui dokumen arsip pada perkara pidana Nomor. 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.


Hasil dari penelitian ini adalah 1) Berdasarkan uraian Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng Majelis Hakim menetapkan terdakwa yang bernama Indra Kesuma als Indra Kenz melanggar Pasal 45A (1) Jo. Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka terdakwa akan melakukan pertanggung jawaban hukum dengan melalui hukuman Penjara selama 10 tahun dengan denda 5 Milyar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 bulan. 2) Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana Penipuan dalam transaksi elektronik dalam Putusan Nomor.1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng yang berdasar pada beberapa bukti meringankan seperti pertama kali melakukan kejahatan, menyesali perbuatannya, memohon maaf kepada para trader yang dirugikan serta mengakui bahwa tindak pidana ini terjadi bukan semata-mata atas kesalahannya tetapi karena keinginan para trader agar cepat kaya dengan mengikuti trader yang dijalankan oleh terdakwa dan beberapa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa.

(Kata kunci: Jarimah *Ta'zir*, penipuan, Trading *Binary Option*.)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	11
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	25
G. Landasan Teori	27
H. Metode Penelitian	39
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN INVESTASI AFILIATOR	46
A. Tindak Pidana Penipuan Investasi Afiliator Menurut KUHP dan UU ITE.....	46
B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Investasi	52
BAB III TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI AFILIATOR DALAM PERSPEKTIF JARIMAH TA'ZIR	54

A. Tindak Pidana Penipuan Dalam Penipuan Dalam Perspektif Jarimah Ta'zir	54
B. Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Afiliator Menurut Jarimah Ta'zir	55
BAB IV HASIL PENELITIAN	60
A. Pertimbangan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Investasi Afiliator, Putusan Nomor. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng	60
B. Analisis Putusan Perkara Putusan Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre....	71
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	I



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Dokumentasi	VVXI



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Salinan Putusan Nomor 1240/Pid.sus/2022/Pn.Tng	VVXI
2.	Dokumentasi	VVXII
3.	Biodata Penulis	VVXIII



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

1. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas

			atas
نُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan

ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘‘ima*

عُدُوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ي* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِي*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnillah

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fi rahmatillāh

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi membawa banyak perubahan sehingga muncul berbagai cara transaksi jual beli mata uang asing yang dikenal dengan *trading Binary Option*. Dalam dunia Internasional *trading Binary Option* telah semakin dikenal termasuk Indonesia semenjak munculnya *Platform Binary Option Binomo* di setiap iklan yang terdapat di media sosial. *Binary Option* adalah suatu kegiatan dalam melakukan penentuan harga aset dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan waktu yang dipilih oleh trader melalui internet.¹

Binomo adalah *Platform* yang juga dikenal sebagai *Platform* perdagangan *Binary Option*. Perdagangan *Binary Option* adalah aktivitas menentukan pergerakan nilai aset selama periode waktu yang dipilih melalui sistem biner. Menentukan ramalan pergerakan harga aset referensi selama periode tertentu, seseorang dapat memperoleh keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya atau kehilangan jumlah nominal yang telah diinvestasikan².

Pada *Platform Binary Option* berbasis internet, investor akan diminta untuk menempatkan sejumlah deposit. Dari deposit ini, investor dapat "*call*" atau "*put*" dana deposit sebagai kontrak untuk salah satu opsi komoditas yang ditawarkan. Jika hasil preposisi yang ditetapkan oleh investor benar dalam waktu yang ditentukan, maka

¹Danastri Puspitasari, *Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex generalis Vol. 2 No. 8 (Agustus 2021) h. 2

²Dewi Putri Ramadhani Lubis, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BINARY OPTIONS TRADING PADA BINOMO' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

investor berhak menerima keuntungan yang dijanjikan, tetapi jika preposisi yang ditetapkan oleh investor salah dalam waktu yang ditentukan, maka dikatakan keluar dari uang dan investor kehilangan semua uang yang disimpan dan uang ini akan dimasukkan dalam *Platform* penyedia layanan sebagai keuntungan.³

Salah satu *Platform Binary Option* yaitu binomo menawarkan beberapa jenis akun untuk dipilih oleh para trader, termasuk akun demo, di akun ini *Platform* akan memberikan saldo \$1000 dalam bentuk uang virtual, sangat berguna untuk belajar dan menguji gunakan aplikasi ini, untuk akun kedua binomo menawarkan akun Standar dimana akun ini akan memberikan akses dasar ke *Platform* serta fitur turnamen dengan deposit minimal 140.000 IDR, kemudian untuk akun selanjutnya bernama akun *Gold* akun menyediakan akses ke panduan strategi, manajemen dan penarikan lebih cepat dengan total deposit 7.000.000 IDR. Hingga akun dengan kelas tertinggi yaitu VIP, akun ini memberikan akses ke semua fasilitas di platform dengan total deposit sebesar Rp14.000.000.⁴

Seiring waktu banyak orang merasa ditipu oleh *Platform* perdagangan *Binary Option*, karena perubahan sistem *charting* terkait naik turunnya saham yang terdaftar di *Platform* tidak dapat dibaca dengan jelas dan tidak pasti, membuat masyarakat merasa dirugikan secara materi dan menuntut uang yang digunakan kembali. Masalah ini juga diperparah dengan adanya afiliasi atau tokoh masyarakat yang berperan untuk mempromosikan *Platform Binary Option* sebagai suatu perdagangan yang baik dan menguntungkan.

³Nabil Dwiputra, 'Analisa atas Aplikasi Trading Binomo' Media Komunikasi , 2.1 (2022) h.5

⁴Elsa Ramadhani, *Praktik Binary Option Bertopeng Investasi*, Sintama: Jurnal Sistem Informasi Vol. 3.1 (2023) h.133

Dalam mendukung *Binary Option* maka diperlukan *afiliator*-afiliator yang menerima *endorse* (iklan) tentang *Platform* ini agar dapat menarik peminat investor kedalam *Platform* trading. Keuntungan *afiliator* diperoleh dari komisi pertransaksi. Mantan *afiliator* sekaligus selebriti menyampaikan melalui kanal youtubanya tentang pembagian keuntungan *afiliator* dan perusahaan pemilik aplikasi. Adapun keuntungannya yakni 70% untuk *afiliator* dan 30% untuk aplikasi.⁵

Afiliator Binary Option adalah orang yang mempromosikan kepada khalayak umum suatu *Platform* trading di *Binary Option* dan brokernya dalam dunia perdagangan aset dan investasi di *Binary Option*. Kegiatan utama yang di lakukan yaitu membantu pengenalan broker *Binary Option*, mempromosikan *Platform* trading *Binary Option*, mengedukasi penggunaan dari *Platform Binary Option* mulai dari pengenalan fitur-fitur didalam *Platform* , cara deposit, *open position* dan *close position*. Sedangkan Korban *Afiliator Binary Option* adalah pihak-pihak yang menjadi klien dari *Afiliator Binary Option* yang mana *afiliator* yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi, kapabilitas dibidang trading di *market Binary Option* sebagaimana diuraikan di atas dan bila memberikan edukasi trading di *Binary Option* ilmunya tidak dapat di pertanggungjawabkan serta menyesatkan. Korban di dalam *Binary Option* adalah para pemain memilih satu dari dua pilihan yaitu jumlah yang tetap atau tidak sama sekali. Para pemain *Binary Option* diharuskan menebak naik atau turunnya harga suatu aset pada masa tertentu. Pemain menerima pembayaran bila *Binary Option* kedaluwarsa dan bisa rugi jika kehabisan uang. Mereka

⁵Nabil Dwiputra, 'Analisa atas Aplikasi Trading Binomo' Media Komunikasi , 2.1 (2022) h.6

menawarkan jasa skema *Binary Option* berupa analisa naik turun harga dalam rentang waktu tertentu⁶.

Keberhasilan dalam *Binary Option* sangat bergantung pada spekulasi. Apabila beruntung dalam menebak pasar dengan benar, maka akan mendapatkan keuntungan. Namun sebaliknya, juga bisa rugi besar ketika salah memprediksi. Kesederhanaan tersebut menjadi daya tarik yang luas diantara para pedagang dan pendatang baru di pasar keuangan untuk memulai menggunakan *Binary Option* sehingga memicu banyaknya korban. Padahal tidak sesederhana kelihatannya, harus sepenuhnya memahami bagaimana cara kerjanya, tren pasar, keuntungan atau kerugian dari produk ini, serta perusahaan yang berwenang secara hukum untuk menyediakan *Binary Option*⁷.

Selama tiga tahun terakhir, kasus *Binary Options* telah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Data yang diambil dari Januari 2021 hingga Juni 2024 menunjukkan bahwa jumlah kasus yang dilaporkan meningkat dari 52 kasus pada awal tahun 2021 hingga mencapai 270 kasus pada pertengahan tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya kenaikan yang stabil dalam jumlah orang yang terlibat atau terdampak oleh *Binary Options*, meskipun terdapat beberapa fluktuasi bulanan yang mungkin disebabkan oleh faktor eksternal seperti regulasi baru atau kampanye kesadaran publik.

⁶Ahmad Hanif, Suzanalisa Suzanalisa, and Nuraini Zachman, 'Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15.1 (2023), pp. 47–60.

⁷AHMAD HANIF AHMAD HANIF, 'PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP AFFILIATOR APLIKASI PLATFORM BINARY OPTION DALAM PRESPEKTIF HUKUM INDONESIA' (Universitas Batanghari, 2022).

Fluktuasi yang terlihat setiap bulan bisa menjadi indikasi dari berbagai faktor yang mempengaruhi volume kasus. Misalnya, lonjakan kasus pada beberapa bulan tertentu bisa disebabkan oleh peningkatan aktivitas penipuan atau adanya liputan media yang memperingatkan publik tentang bahaya *Binary Options*. Di sisi lain, penurunan kasus pada bulan-bulan tertentu mungkin menunjukkan efek dari upaya penegakan hukum yang lebih kuat atau efektivitas kampanye edukasi yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Secara keseluruhan, meskipun ada bulan-bulan dengan penurunan kasus, tren umum menunjukkan kenaikan yang konsisten.⁸

Tren peningkatan kasus *Binary Options* yang berkelanjutan selama tiga tahun terakhir menyoroti perlunya tindakan lebih lanjut untuk mengatasi masalah ini. Regulator dan pihak berwenang perlu memperkuat upaya mereka dalam menegakkan hukum dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko yang terkait dengan *Binary Options*. Selain itu, kerjasama internasional mungkin diperlukan mengingat sifat lintas batas dari banyak operasi penipuan *Binary Options*. Dengan meningkatkan kesadaran dan penerapan regulasi yang lebih ketat, diharapkan tren peningkatan kasus ini dapat dikendalikan dan dikurangi di masa depan.

Kasus penipuan investasi afiliasi *Binary Options* yang melibatkan Indra Kenz merupakan salah satu skandal terbesar dalam dunia keuangan digital di Indonesia. Indra Kenz, yang dikenal sebagai influencer dan afiliasi *Binary Options*, menggunakan platform media sosialnya untuk mempromosikan dan mengajak orang-orang bergabung dalam investasi *Binary Options*. Melalui konten yang menarik dan

⁸Fitria Dewi Navisa and M Kn SH, *ASURANSI INVESTASI: BENTUK DAN PENGATURANNYA* (Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2023).

gaya hidup mewah yang dipamerkan, ia berhasil menarik banyak pengikut dan calon investor yang tertarik dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat.

Indra Kenz bekerja sama dengan platform trading *Binary Options*, di mana ia mendapatkan komisi dari setiap orang yang mendaftar dan berinvestasi melalui tautan afiliasinya. Ia menggambarkan *Binary Options* sebagai investasi yang mudah dan menguntungkan, tanpa mengungkapkan risiko besar yang sebenarnya ada. Banyak dari pengikutnya yang tertarik dan akhirnya berinvestasi, namun kenyataannya, banyak dari mereka mengalami kerugian besar karena sifat *Binary Options* yang sangat spekulatif dan mirip dengan perjudian⁹.

Setelah berbagai keluhan dari korban yang merasa tertipu, kasus ini akhirnya terungkap ke publik dan pihak berwenang mulai melakukan penyelidikan. Indra Kenz dituduh melakukan penipuan investasi dengan menyebarkan informasi yang menyesatkan dan mengecoh publik untuk berinvestasi di *Binary Options*. Kasus ini menyoroti pentingnya edukasi dan regulasi yang lebih ketat dalam dunia investasi digital untuk melindungi masyarakat dari penipuan semacam ini. Selain itu, kasus ini juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dan kritis terhadap tawaran investasi yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan¹⁰.

Iklan afiliasi menunjukkan bahwa ada unsur penipuan atau lelucon publik karena mereka bermaksud menipu dengan mempromosikan bahwa *Platform Binary Option* adalah tempat perdagangan saham dan investasi yang menguntungkan

⁹Yulius Ananda Yudis Praditya and S H Anita Zulfiani, 'Pertanggungjawaban Hukum Bagi Influencer Yang Mempromosikan Binary Options (Studi Putusan Nomor 1240/Pid. Sus/2022/PN Tng)'.

¹⁰S E Arini Novandalina and H Gatot Wijayanto, *MEMBANGUN KEUANGAN BERBASIS FINTECH: Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah* (Feniks Muda Sejahtera, 2024).

pengembalian yang besar, meskipun skema yang digunakan sangat berbeda dengan *Platform* investasi itu menggunakan pergerakan pasar modal. Salah satu *Platform Binary Options* yaitu binomo menggunakan sistem *Binary Option* yang menjadikan sistem komputer sebagai acuan pergerakan harga atau bisa dianggap berisiko tinggi. Inilah yang disembunyikan *Platform* tersebut. Operasi tersebut tidak mengungkapkan perbedaan antara *Binary Option* dan sistem perdagangan, investasi berbasis pasar modal dan tidak mengungkapkan bahwa *Platform* tersebut berisiko tinggi dengan pengembalian tinggi. Namun hanya memberikan informasi tentang pengembalian besar. Ini dapat dianggap sebagai praktik umum/penipuan publik. Dalam penanganan kasus penipuan *Platform Binary Option* juga turut serta adanya tindakan pencucian uang dan melarikan uang dari hasil penipuan ke berbagai rekening yang dilakukan oleh pihak-pihak *Platform Binary Option* baik itu *afiliasi* maupun general manager. Secara faktual investasi yang dilakukan oleh korban menimbulkan risiko kerugian yang cukup besar¹¹.

Trading yang berkedok perjudian bisa dipidanakan mengacu pada pasal 303 KUHP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang bisa dihukum penjara setidaknya sepuluh tahun dan denda Rp25 juta jika menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi; sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam

¹¹Lubis. 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BINARY OPTIONS TRADING PADA BINOMO' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu, serta turut main judi sebagai pencaharian¹².

Dalam pandangan Islam sangat menentang dan mengharamkan kejahatan dalam bentuk penipuan dan segala bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar serta segala sesuatu yang merugikan orang lain seperti halnya yang dilakukan oleh *Afiliator Binary Option*. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 2/188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan). harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.”¹³

Dari dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang memakan harta dari jalan yang bathil tidak dibenarkan dalam Islam, sudah jelas berdosa serta melanggar hukum Islam. Berbicara tentang tindak pidana maka tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidananya karena pertanggungjawaban pidana termasuk dalam unsur kesalahan sebagai unsur subjektif yang melekat pada pelaku tindak pidana yang harus dibuktikan agar seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum¹⁴.

Hukum pidana Islam sebagai salah satu hukum yang berkembang dimasyarakat memberikan pengertian bahwa seseorang harus bertanggungjawab

¹²Hanif, Suzanalisa, and Zachman. 'PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP AFFILIATOR APLIKASI PLATFORM BINARY OPTION DALAM PRESPEKTIF HUKUM INDONESIA' (Universitas Batanghari, 2022).

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2019)

¹⁴Mirza Dwan Sanova, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

terhadap sesuatu yang di lakukan apabila perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan dirinya sendiri¹⁵, secara sadar tidak ada paksaan untuk melakukannya begitu pula yang di lakukan oleh *Afiliator Binary Option*. Konsep hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam mengenai pertanggungjawaban pidana *Afiliator Binary Option* tidak jauh berbeda, namun dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji lebih mendalam pertanggungjawaban pidana *afiliator* dalam perspektif hukum pidana Islam.

Berdasarkan observasi dan analisa, pada saat ini terdapat banyak *Afiliator Binary Option* bahkan dari kalangan *influencer* dan youtuber sehingga sangat mudah memberi pengaruh pada orang lain. Dalam praktik *Binary Option* terdapat unsur judi atau penipuan yang melanggar hukum Islam. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut hal tersebut, yang dituangkan dalam penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Korban Penipuan Investasi *Afiliato Binary Option* Perspektif Hukum pidana islam”¹⁶.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan dengan berdasar pada latar belakang di atas yaitu bagaimana pertanggungjawaban hukum penipuan investasi *afiliato Binary Option* dalam perspektif hukum pidana islam dengan sub-rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang penipuan investasi *afiliator* dalam putusan perkara Nomor.1240/Pid.sus/2022/PN.Tng?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap korban penipuan investasi *afiliator Binary Option* perspektif hukum pidana islam ?

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 60

¹⁶Hanjaya Muhammad Ilham, ‘PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA DALAM BISNIS TRADING BINARY OPTION DI INDONESIA (STUDI KASUS TRADING BINARY OPTION BINOMO DAN QUOTEX YANG DI AFILIATORI OLEH INFLUENCER)’ (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang penipuan investasi *afiliator* dalam putusan perkara Nomor.1240/Pid.sus/2022/PN.Tng
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum terhadap korban penipuan investasi *afiliato Binary Option* perspektif hukum pidana islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang akan di lakukandi antaranya :

1. Kegunaan Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sedikit pemikiran dalam kajian studi ilmu hukum pidana Islam khususnya menyangkut mengenai pertanggungjawaban hukum penipuan investasi *afiliato Binary Option* dalam perspektif hukum pidana islam.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan, informasi, serta pertimbangan bagi banyak pihak agar kedepannya lebih mampu memahami hukum pidana Islam bagi *Afiliator Binary Option*.

E. Definisi Istilah

1. Jarimah *Ta'zir*

Jarimah *Ta'zir* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *Ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *ṣarih* (jelas) dalam nash baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadits yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama.¹⁷ Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *Ta'zir* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan. Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman *Ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.

Bentuk hukuman *Ta'zir*, syari'at Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Hukuman *Ta'zir* memiliki beberapa bentuk, yaitu; pertama hukuman mati, kedua hukuman jilid, ketiga hukuman penjara, keempat hukuman pengasingan, hukuman hukuman salib, kelima hukuman pengucilan, keenam hukuman celaan, ketujuh hukuman ancaman, kedelapan hukuman tasyhir, kesembilan hukuman denda.

Prinsip hukuman *Ta'zir* dalam syari'at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai ta'dīb atau pengajaran. Akan

¹⁷Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 18

tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.

Inti hukum pidana islam yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan syara' yang konkrit dalam hal ini¹⁸.

2. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban adalah perbuatan yang berkewajiban menanggung, memikul segala sesuatunya (jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).

Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai jantung hukum pidana karena dihukum dan tidak dihukumnya seseorang sangat tergantung pada pemenuhan unsur-unsur atau elemen-elemen tindak pidana yang melekat pada pelaku tindak pidana tersebut.¹⁹

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan

¹⁸Rinah Fahma Aulia and others, 'TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI KAJIAN JARIMAH TA'ZIR', *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 1.2 (2023), pp. 41–50.

¹⁹Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) h. 120

yang merupakan tindak pidana yang di lakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana untuk menentukan sikap pertanggung jawaban pidana dari seseorang pelaku tindak pidana yaitu kemampuan berpikir yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan perbuatannya. Oleh sebab itu, pelaku dapat menentukan akibat perbuatannya, sehingga dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.²⁰

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat bertanggungjawab secara pidana. Pada umumnya, seseorang mampu bertanggungjawab apabila keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara, tidak cacat dalam pertumbuhan, tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar dan lain sebagainya. Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa dan berpikir dari seseorang²¹.

²⁰Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 2013) h. 32

²¹Jefferson B Pangemanan, 'Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Lex et Societatis*, 3.1 (2015).

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam (*syari'at*) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (Unsur Obyektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (Unsur Subyektif). Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar'i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).

Dalam hukum Islam pertanggungjawaban itu didasarkan pada tiga hal, yaitu adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu. Apabila adanya ketiga hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban itu ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (kejahatan), jika sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dapat di pertanggungjawabkan. Karena itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum mencapai umur balig atau orang yang dipaksakan untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan terancam jiwanya.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf.

Hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah balig.²²

Mukallaf adalah muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum). Seseorang berstatus mukallaf bila ia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang tidak diharamkan berarti dibolehkan, akan tetapi jika suatu perbuatan diharamkan, hukumannya dijatuhi sejak pengharamannya diketahui. Adapun perbuatan yang terjadi sebelum pengharaman maka ia termasuk dalam kategori pemaafan.

Hukum Islam memberikan alternatif bagi seorang mukallaf dalam melaksanakan hukuman, berbeda dengan hukum positif, karena pertanggungjawaban pidana mempunyai pengertian tersendiri. Setiap orang bagaimanapun keadaannya bisa dibebani pertanggungjawaban pidana, apakah itu mempunyai kemauan sendiri atau tidak, dewasa atau belum dewasa bahkan hewan ataupun benda yang bisa menimbulkan kerugian kepada pihak lain dapat dibebani pertanggungjawaban²³.

Pertanggungjawaban pidana dapat di lakukan manakala perbuatan yang di lakukan adalah perbuatan terlarang (*criminal conduct*) yang mencakup unsur-unsur secara fisik dari kejahatan tersebut. Tanpa unsur tersebut pertanggungjawaban tidak dapat di lakukan karena pertanggungjawaban mensyaratkan di lakukannya suatu perbuatan yang

²² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2013) h.19

²³Elfa Murdiana, 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 12.1 (2012), pp. 1–18.

dilarang Undang-undang. Perbuatan tersebut bisa dihasilkan dari perbuatan aktif (delik komisi) maupun perbuatan pasif (delik omisi). Hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan, karenanya sangat alamiah manakala seseorang memang menjadi objek dari pertanggungjawaban pidana, karena pada seseorang memiliki kedua hal tersebut. Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban pidana itu bersifat personal artinya seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain apa yang di lakukannya. Oleh karenanya ada suatu faktor yang semestinya menjadi alasan untuk dapat di pertanggungjawabkan suatu tindak pidana.

Faktor atau sebab, merupakan sesuatu yang dijadikan oleh syara' sebagai tanda atas musabab (hasil/efek) dimana keberadaan musabab dipertautkan dengan adanya sebab. Adapun unsur yang mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban pidana antara lain²⁴:

a. Adanya unsur melawan hukum

Asas pertanggungjawaban hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan maksiat yaitu melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh hukum Islam. Pertanggungjawaban tindak pidana itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat pelanggaran atau perbuatan maksiatnya. Pelaku yang memang mempunyai niat bermaksud untuk melawan hukum maka sanksinya (hukumannya) diperberat. Namun jika sebaliknya maka

²⁴Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2012) h. 44

hukumannya diperingan, dalam hal ini faktor yang utama disini adalah melawan hukum.

Melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' setelah diketahui bahwa syar'i melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum merupakan unsur pokok yang harus terdapat pada setiap tindak pidana artinya bahwa perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum merupakan faktor yang harus ada pertanggungjawaban pidana, Karena sebab (faktor) dijadikan sebagai pertanda menentukan atau menghasilkan musabab. Ketiadaan sebab tidak mengharuskan adanya musabab. Maka demikian keberadaan perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum dalam syar'i mengharuskan adanya pertanggungjawaban²⁵.

Keberadaan melakukan maksiat atau sikap melawan hukum adalah meninggalkan perintah agama atau mengerjakan sesuatu yang menjadi larangan dalam agama. Perbuatan yang dilarang mencakup semua unsur-unsur fisik dari kejahatan, tanpa unsur- unsur ini tidak terjadi kejahatan dan pertanggungjawaban pidana tidak ada karena pertanggungjawaban pidana mensyaratkan di lakukannya suatu perbuatan yang terlarang secara undang-undang dan hukum Islam.

Dalam kaitan pertanggungjawaban karena melawan hukum dapat dibedakan dalam memahaminya antara melawan hukum dan maksud melawan hukum. Melawan hukum berarti melakukan

²⁵KHAIRUL FATTA, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN JARIMAH KHALWAT (Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)', *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2.1 (2024).

perbuatan yang dilarang atau meninggalkan kewajiban tanpa ada maksud dari si pelaku itu sendiri namun menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Adapun maksud melawan hukum adalah kecenderungan niat pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang diketahui bahwa hal itu dilarang atau memperbuat kemaksiatan dengan maksud melawan hukum²⁶.

b. Adanya kesalahan

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Dimaksudkan di sini adalah kesalahan seseorang terhadap perbuatan yang telah ditentukan tidak boleh dilakukan. Hal ini menyangkut seseorang itu telah meninggalkan kewajiban atau perintah, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Ada suatu perbedaan dalam memahami kesalahan sebagai faktor pertanggungjawaban. Perbedaan ini berkaitan dengan pengertian antara tindak pidana dengan kesalahan itu sendiri, dimana menurut beberapa ahli hukum bahwa pengertian tindak pidana tidak ditemukan dalam Undang-Undang hanya saja, menggagas hukum pidana Islam tindak pidana merupakan kreasi teoritis yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Hal ini akan membawa beberapa konsekuensi dalam memahami tindak pidana.

²⁶ MURDIANA, Elfa. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 2012, 12.1: 1-18.

Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Pemahaman ini penting bukan saja secara akademis tetapi juga sebagai suatu kesadaran dalam membangun masyarakat yang sadar akan hukum. Sebagaimana disebutkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan artinya bahwa seseorang tidak dapat di pertanggungjawabkan secara pidana jika kesalahan yang melekat pada subyek pelaku belum terbukti, kesalahan yang dimaksudkan disini adalah kesalahan yang objektif artinya dapat dicela kepada pelakunya.²⁷

3. Penipuan

Dalam bahasa Indonesia tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

Menurut Pengertian Yuridis, tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum dirumuskan dalam KUHP.²⁸ Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan

²⁷ Ahmad Sukarja, 'Hukum Pidana Islam', Media Hukum 7.1 (2012)h.51

²⁸ Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya, 2013) h. 364

sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut:²⁹ “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP, maka R.Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”³⁰

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan

²⁹ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)

³⁰ Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Surabaya: Usaha Nasional: Surabaya, 2015) h. 396

orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecilkecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar³¹.

4. *Afiliato Binary Option*

Afiliator merupakan individu yang berperan dalam mempromosikan produk kepada konsumen. Sistem marketing semacam ini disebut *affiliate marketing* yakni cara mengembangkan bisnis menggunakan metode sosialisasi terarah dimana promosinya dilakukan oleh seorang individu. Seorang *afiliator* akan mendapatkan komisi dengan cara mempromosikan produk pada para calon konsumen. *Afiliator* ini bisa menghasilkan uang dari penjualan sebuah produk tanpa memproduksi barang yang dijual.

Dalam bisnis tugas *afiliator* hanya sebatas mempromosikan produk. Namun pada bisnis *Binary Option*, tak hanya mempromosikan produk bisnis, *afiliator* juga bertugas mengawasi para trader. Para trader akan diawasi oleh *afiliator* yang biasanya memberikan saran apakah trader harus menjual atau membeli aset. *Afiliator* juga bertugas untuk

³¹Hanief Widiatoro and Mas Agus Priyambodo, 'Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang (Studi Kasus Wilayah Kepolisian Polda Jatim)', *Jurnal Ilmiah Publika*, 11.1 (2023), pp. 85–99.

memberikan saran pada kisaran harga berapa trader harus menebak nilai aset.

Trading Binary Option di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai perdagangan opsi biner yang merupakan kegiatan penentuan pergerakan harga suatu aset dalam jangka waktu tertentu sesuai yang dipilih oleh trader pada terminal perdagangan via daring. Aset pada opsi biner merupakan sebuah instrumen keuangan yang mendasari sebuah opsi. Sebuah aset yang dapat dipresentasikan dengan saham perusahaan, indeks saham, pasangan mata uang (nilai tukar mata uang ke mata uang yang lain), harga barang-barang dengan pertukara komoditas, opsi komoditas dan sebagainya.

Binary Option sendiri merupakan sebuah instrumen keuangan derivatif yang terdiri dari dua transaksi yaitu membuka sebuah perdagangan dan menutup sebuah perdagangan sebagai hasil dari pemenuhan di mana klien atau trader menerima pendapat atau mengalami kerugian dari nominal perdagangan³².

Kegiatan trading ini difasilitasi oleh broker melalui jaringan internet yang disebut dengan *Platform trading*. Terminal perdagangan atau *Platform trading* merupakan perangkat lunak yang digunakan oleh klien atau trader untuk mendapatkan informasi secara real time mengenai perdagangan di pasar finansial, menjalankan operasi perdagangan dan untuk menerima pesan dari perusahaan. Masuk ke Terminal Perdagangan

³²Ahmad Firjatullah Hasanuddin, 'Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Trading Binary Option' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

diproteksi oleh kata sandi yang ditentukan oleh para klien sendiri atau para trader pada saat melakukan pendaftaran pada website atau aplikasi.

Keberhasilan seorang trader dalam melakukan perdagangan *Binary Option* tidak lepas dari peran broker selaku fasilitator. Hal ini disebabkan oleh kemampuan setiap broker *Binary Option* yang memiliki fitur atau keberagaman layanan tersendiri pada *Platform* trading mereka sehingga para trader dapat memilih yang cocok dengan kegiatan trading opsi biner mereka. Broker *Binary Option* yang telah terkenal di antaranya adalah olymptrade dan binomo. Seperti yang telah diketahui, bahwasanya pasangan-pasangan mata uang atau valuta asing seperti Euro dengan Dolar AS tidak selalu tetap, melainkan akan selalu berubah setiap detiknya yang hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keadaan ekonomi. Begitu pula dengan nilai suatu aset atau saham suatu perusahaan yang di mana nilai perusahaan tersebut juga akan mengalami fluktuasi. Pada trading *Binary Option* terdapat dua opsi ketika trader akan membuka perdagangan pada terminal perdagangan, yaitu memiliki naik atau turunnya suatu aset dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya³³.

Ketika telah sampai pada batas waktu akhir yang telah ditentukan kemudian opsi yang dipilih oleh trader benar, maka akan menghasilkan profit. Sedangkan apabila opsi yang dipilih salah, maka trader akan mengalami loss. Trading sendiri pada dasarnya hanya menentukan pergerakan harga suatu aset tertentu sehingga tidak benar-benar membeli

³³ ILHAM, Hanjaya Muhammad. *PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA DALAM BISNIS TRADING BINARY OPTION DI INDONESIA (STUDI KASUS TRADING BINARY OPTION BINOMO DAN QUOTEX YANG DI AFILIATORI OLEH INFLUENCER)*. 2022. PhD Thesis. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

mata uang apapun ataupun aset tertentu. adapun aset yang terdapat pada *Platform* trading opsi biner adalah Euro (EUR), Poundsterling (GBP), Dollar Amerika (USD), Dollar Australia (AUD), New Zealand Dollar (NZD) , Dollar Kanada (CAD), Franc Swiss (CHF), Yen Jepang (JPY), Rusia Rubel (RUB), Peso Meksiko (MXN), Krone Norwegia (NOK), Emas, Silver, Platinum, Gas alam.

Ketika seorang trader akan melakukan trading pada terminal perdagangan, maka trader diharuskan untuk memiliki akun terlebih dahulu dengan melakukan pendaftaran dan menyetujui perjanjian perdagangan yang telah disepakati. Beberapa ahli mengkategorikan *Binary Options* sebagai trading online. Dimana cara kerja trading online ini mengharuskan untuk menebak harga suatu produk keuangan akan turun atau naik dalam jangka waktu tertentu. Selain itu juga bisa memilih produk keuangan yang digunakan berupa mata uang (*valas*), *indeks* saham (IPO), kripto atau komoditas. Setelah menentukan produk yang di tradingkan, selanjutnya bisa mempertaruhkan sebagian modal yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan sebesar 60%-90% akan diterima saat tebakan benar. Namun sebaliknya, akan kehilangan semua modal yang dipertaruhkan dalam satu kali transaksi saat salah menebak. Jadi bisa di bilang cara kerja *Binary Option* mirip dengan judi online.

Banyak kontroversi terkait trading online *Binary Option*, salah satu penyebabnya banyak pihak yang merasa tertipu oleh oknum broker tertentu. Dimana mereka merasa dirugikan dengan jumlah uang yang tidak sedikit.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

1. Penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap *Binary Option* Pada Binomo ” yang disusun oleh Dewi Putri Ramadhani, Mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban kegiatan opsi biner melalui aplikasi Binomo di Indonesia dapat dikatakan sebuah hal yang ilegal karena mengandung unsur penipuan dan perjudian online dan tidak memiliki izin dari BAPPEBTI. Dari penelitian tersebut dapat diketahui persamaan dan perbedaan kajian terdahulu dan judul penulis saat ini. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti pertanggungjawaban pidana *Binary Option* dengan menggunakan metode normatif sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, objek yang penulis teliti adalah mengenai perspektif hukum pidana Islam.
2. Penelitian terdahulu lainnya adalah yaitu “Pendapat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang Terhadap Trading *Binary Option*” yang disusun oleh Ahmad Firjatullah, Mahasiswa dari Fakultas Syariah, Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019. Persamaan dan perbedaan antara kajian terdahulu dan judul penulis saat ini adalah mengenai objek dan subjek penelitian. Pada skripsi ini sama-sama meneliti *Binary Option*. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui pendapat majelis ulama dengan pendekatan normatif, sedangkan penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban

pidana *Afiliator Binary Options* perspektif hukum pidana Islam dengan pendekatan yuridis normatif.

3. Terakhir skripsi, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap *Afiliator* Aplikasi *Platform Binary Option* Dalam Perspektif Hukum Indonesia” yang disusun oleh Ahmad Hanif, Mahasiswa dari Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Batang Hari Jambi 2022. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan dokumentasi dan observasi. Berdasarkan kesimpulan penulis mengungkapkan bahwa *Platform* sebagai perusahaan memiliki tanggungjawab memberikan ganti rugi. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti pertanggungjawaban pidana terhadap *afiliator* aplikasi *Platform Binary Option* dengan metode penelitian kualitatif sedangkan perbedaannya, pada penelitian terdahulu membahas mengenai perspektif hukum Indonesia dan penelitian saat ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap *Afiliator Binary Option* perspektif hukum pidana Islam.

Ketiga penelitian tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini hampir sama. Selain itu yang membedakan penelitian ini dengan yang lain yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap *Afiliator Binary Option* perspektif hukum pidana Islam yang dikemukakan dalam penelitian, serta dari sekian skripsi yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Parepare seperti yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap *Afiliator Binary Option* perspektif hukum pidana Islam belum ditemukan. Berdasarkan perbedaan tersebut, membuktikan bahwa skripsi ini layak untuk dihadirkan.

Tidak menutup kemungkinan banyak kesamaan dengan materi terdahulu, tetapi dari pembahasan berbeda karena penulis lebih memfokuskan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penipuan investasi *Affiliator Binary Option* Perspektif Hukum pidana islam.

G. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan, diantaranya korban penipuan melalui internet sebagai akibat terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, diantaranya adalah sebagai berikut

a) Teori Utilitas,

Teori ini menitikberatkan pada ke- manfaat yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan, diantaranya korban penipuan melalui internet dapat diterapkan sepanjang memberikan ke- manfaat yang lebih besar dibandingkan dengantidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

b) Teori Tanggungjawab,

Subjek hukum hakikatnya bertanggungjawab terhadap segala perbuatan hukum yang di lakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan mengakibatkan seseorang

menderita, kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, kecuali ada alasan yang membebaskannya. Terkait dengan pelaku tindak pidana penipuan melalui internet, berdasarkan teori tanggungjawab, maka pelaku harus mempertanggung-jawabkan perbuatan hukum yang di lakukanya, kecuali terdapat alasan untuk membebaskan pelaku tersebut.

c) Teori Ganti Kerugian,

sebagai perwujudan tanggungjawab, karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana di bebani kewajiban untuk memberikan kerugian pada orang atau ahli warisnya. Terkait dengan penipuan melalui internet, berdasar- kan teori ganti rugi, maka pelaku harus mengganti kerugian apabila korban melakukan tuntutan ganti rugi. Ganti kerugian ini dapat di lakukan dengan menggabungkan perkara perdata dan perkara pidana sesuai dengan ketentuan pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHP.³⁴

2. Teori Pidanaan

Pidanaan diartikan sebagai penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembena (*Justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembena penjatuhan

³⁴M. Mansur Arief, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama,(Bandung,2005).h.47

pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh ditangan negara. Pidana dapat diartikan sebagai penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan kata pidana diartikan sebagai penghukuman.³⁵

Dalam sejarah hukum pidana ada berbagai macam pendapat mengenai pidana, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:³⁶

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Ini dasar pembalasan dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu ditujukan pada penjahat (sudut subjektif dari pembalasan) dan ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib diperlukan pidana bagi pelaku

³⁵Djoko Prasoko, *Hukum Penitensier di Indonesia* (Jakarta: Liberty, 2013) h. 47.

³⁶Adami Chazawi, *Pelejaran Hukum Pidana*(Jakarta:RajaGrafindoPersada, 2012) h. 162

kejahatan. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu bersifat menakutkan, untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, bersifat memperbaiki, bersifat membinasakan pelaku.³⁷ Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus.

c. Teori gabungan (*verneginngs theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat dan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang di lakukan terpidana.

Teori Pidana dalam hukum pidana Islam, pidanaan dalam bahasa Arab disebut *qūbah* yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syaria yang ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasul-nya untuk kemaslahatan

³⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h. 103

manusia. Tujuan adanya pemidanaan dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.³⁸ Definisi lain pemidanaan adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan. Pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemadlaratan. Pemidanaan dalam kajian hukum pidana Islam (*fiqhi jināyah*) dikelompokkan beberapa jenis, yaitu³⁹:

- a. Pemidanaan dilihat dari keterkaitan antara satu pemidanaan dengan pemidanaan yang lainnya. Dalam hal ini terbagi beberapa macam:
 - 1) Pidana pokok, yaitu pemidanaan yang diterapkan secara definitif, artinya Hakim hanya menerapkan sesuai apa yang telah ditentukan oleh nash. Dalam *fiqhi jināyah*.
 - 2) Pidana pengganti, yaitu pemidanaan yang diterapkan sebagai pengganti karena pidana pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah/benar.
 - 3) Pidana tambahan, yaitu pemidanaan yang menyertai pidana pokok tanpa adanya keputusan Hakim tersendiri.
 - 4) Pidana pelengkap, yaitu tambahan pidana pokok melalui keputusan Hakim secara tersendiri. Pidana pelengkap sejalan dengan pidana tambahan karena keduanya merupakan

³⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta : Media Akademi, 2012) h. 166

³⁹Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru, 2012) h. 121

konsekuensi/akibat dari pidana pokok. Perbedaan antara pidana tambahan dengan pidana pelengkap adalah pidana tambahan tidak memerlukan adanya putusan Hakim tersendiri, sedangkan pidana pelengkap memerlukan adanya putusan Hakim tersendiri.

b. Pidana dilihat dari kewenangan Hakim dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini ada dua macam :

- 1) Pidana yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nash, atau dengan kata lain, tidak ada batas tertinggi dan terendah.
- 2) Pidana yang memiliki alternatif untuk dipilih.
- 3) Pidana dilihat dari obyeknya, pidana fisik seperti potong tangan, rajam dan lainnya, pidana yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran, pidana benda, ganti rugi, dan penyitaan harta.

Tujuan pidana untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan memelihara kehidupan mereka, pidana wajib berdiri di atas suatu nilai dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut agar pidana dapat memenuhi tugas yang seharusnya. Nilai-nilai dasar yang mewujudkan tujuan pidana adalah sebagai berikut :⁴⁰

- 1) Pidana yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi.

⁴⁰Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Jakarta : Media Akademi, 2012) h. 166

Apabila tindak pidana itu telah terjadi, pemidanaan itu untuk mendidik pelaku tindak pidana dan mencegah orang lain untuk meniru atau mengikuti perbuatan pelaku tindak pidana. Atas dasar ini sebagian *fuqaha* (ahli hukum Islam) mengartikan pemidanaan sebagai suatu pencegah sebelum terjadinya tindak pidana dan pencegahan bagi anggota masyarakat yang lain setelah dijatuhkannya pemidanaan, juga dengan adanya pengetahuan atas diundangkannya peraturan hukum yang mengandung sanksi pemidanaan tersebut, akan mencegah pengulangan tindak pidana oleh pelaku.

- 2) Batasan pemidanaan adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pemidanaan diperberat, maka pemidanaan diperberat. Demikian pula, sebaliknya apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pemidanaan diperingan, maka pemidanaan diperingan. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak diperbolehkan melebihi atau kurang dari kemaslahatan masyarakat umum.
- 3) Apabila untuk memelihara masyarakat dari kejahatan tindak pidana, si pelaku dituntut untuk dibunuh atau kejahatannya dicegah dari masyarakat, pemidanaan yang harus dijatuhkan adalah hukuman mati, atau memenjarakannya sampai si pelaku tindak pidana mati, selama ia belum bertaubat dan keadaannya belum menjadi baik.

- 4) Semua pemidanaan yang menghasilkan kemaslahatan individu dan memelihara kemaslahatan masyarakat adalah pemidanaan yang harus disyariatkan. Karena itu tidak boleh membatasi dengan hanya menerapkan pemidanaan tertentu tanpa pemidanaan yang lainnya.
- 5) Mendidik si pelaku tindak pidana bukan berarti bentuk balas dendam atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya.

Semua pemidanaan dengan berbagai bentuknya, adalah pendidikan, perbaikan, dan pencegahan yang saling berbeda sesuai dengan perbedaan tindak pidana. Pemidanaan disyariatkan sebagai kasih sayang (rahmat) dan kebaikan dari Allah Swt terhadap hambanya. Sehingga prinsip dasar untuk mencapai tujuan dari adanya pemidanaan tersebut di atas, dapat dibuat menjadi beberapa kriteria sebagai berikut:

- 1) Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelakunya.
- 2) Penerapan materi hukumannya sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
- 3) Seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat.
- 4) Hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

3. Teori *Ta'zir*

Jarimah Ta'zir adalah sanksi hukuman *jarimah* tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, karenanya ia diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat.⁴¹ Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan maksiat yang tidak ada *hadd* dan tidak ada *kafarat* terhadap *jarimah* yang ada sanksi hukumannya tapi tidak cukup pelaksanaan hukuman. Oleh karena itu hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah-jarimah* yang tidak dijatuhkan hukuman yang telah dijatuhkan oleh *syara'* yaitu *jarimah hadd*, *jarimah qisas* dan *jarimah diyat*, hukuman tersebut terlalu banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat, hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta pelakunya. Sedangkan dalam hukum Islam, hukuman *ta'zir* terbagi menjadi beberapa macam, sebagai berikut⁴² :

a) Hukuman Mati

Hukuman mati termasuk dalam hukuman *ta'zir* menurut Islam bertujuan untuk mendidik dan tidak boleh merusak atau membinasakan. Karena itu tidak boleh ada hukuman mati atau pemotongan badan dalam *ta'zir*. Sebagian besar *fukaha* memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* apabila pelaku terus menerus mengulangi tindak pidananya dan

⁴¹Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 180

⁴²Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013) h. 50

kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeruh *bid`ah* (pembuat fitnah). Hukuman mati hanya dikenakan terhadap tindak pidana *hadd*, seperti zina, pemberontakan, murtad, gangguan keamanan, dan pada tindak pidana qisas. Sedangkan hukuman mati sebagai hukuman *ta`zir* tidak lebih dari lima bentuk saja.

b) Hukuman dera (Jilid)

Hukuman dera merupakan satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana *hadd* dan *ta,,zir* yang berbahaya. Hukuman dera mempunyai dua batasan yaitu batas tertinggi dan terendah. Hakim bisa memilih jumlah dera yang sesuai dengan tindak pidana dan keadaan diri pelaku. Karena hukuman *ta,,zir* didasarkan pada kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya tindak pidana sehingga penguasa dapat melakukan ijtihad.

Menurut Imam Malik memperbolehkan penjatuhan hukuman dera lebih dari seratus kali meskipun dalam tindak pidana *hadd*, batas maksimal tidak lebih dari seratus kali. Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad batas tertinggi hukuman dera dalam tindak pidana *ta,,zir* adalah 39 kali. Sedangkan menurut Abu Yusuf, sebanyak 75 kali. Sebagian fukaha berpendapat batas terendah hukuman dera adalah 3 kali karena jumlah ini yang paling sedikit yang dapat

mencegah. Namun, sebagian fukaha lainnya tidak menetapkan adanya batas minimal dalam hukuman dera karena adanya pengaruh pencegahan pada diri seseorang dapat berbeda-beda menurut kondisi dan keadaan mereka.

Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang melarang hukuman dera dijadikan hukuman atas tindak pidana ta,,zir meskipun sebagian fukaha mengutamakan hukuman dera yang dijatuhkan atas tindak pidana yang sejenisnya dijatuhkan hukuman hadd.

c) Hukuman Penjara

Dalam Islam hukuman penjara dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut⁴³ :

1) Hukuman terbatas

Hukum Islam menetapkan hukuman penjara terbatas untuk tindak pidana ta,,zir biasa dan juga pidana ringan/biasa. Batas terendah hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi 70 tidak ada kesepakatan di antara *fukaha*. Sebagian ulama berpendapat bahwa batas tertingginya tidak lebih dari enam bulan, sebagian yang lain berpendapat bahwa batas tidak lebih dari satu tahun dan sebagian yang lainnya berpendapat bahwa batas tertinggi diserahkan kepada penguasa.

Dalam hukum konvensional, hukuman kurungan adalah hukuman utama bagi semua tindak pidana. Namun dalam hukum

⁴³Ahmad hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014) h. 27

Islam, hukuman kurungan merupakan hukuman kedua atas tindak pidana biasa dan bersifat pilihan yang diserahkan kepada hakim.

2) Hukuman Tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas adalah orang yang berbahaya, orang yang terbiasa melakukan tindak pidana (*mu'tadul ijrām*), orang biasa melakukan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan dan pencurian atau orang yang tindak pidananya tidak dapat dicegah dengan hukuman biasa.

Dalam hukuman penjara tidak terbatas ini terhukum terus dikurung sampai ia menampakkan tobat dan baik pribadinya atau sampai ia mati. Masa hukumannya pendek jika keadaannya menjadi baik, tetapi terkadang sampai mati jika keadaan terhukum tidak dapat diharapkan menjadi baik.

3) Hukuman pengasingan (*at-Taghrib wal-Ib'ad*)

Menurut Abu Hanifah, hukuman pengasingan adalah hukuman *Ta'zir*. Sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, masa pengasingan dalam tindak pidana *ta'zir* tidak boleh lebih dari satu tahun.

4) Hukuman Salib

Untuk hukuman *Ta'zir*, hukuman salib sudah pasti tidak dibarengi atau didahului oleh hukuman mati. Masa penyaliban fukaha mensyaratkan agar tidak lebih dari tiga hari. Hukuman salib dengan cara hukuman fisik (badan) yang bertujuan untuk mendidik dan menyiarkan (mencemarkan nama baik) pelaku secara sekaligus.

- 5) Hukuman peringatan (*Al-Wa'zu*) dan hukuman yang lebih ringan darinya

Dalam hukum Islam, hukuman peringatan termasuk kategori hukuman ta'zir. Hakim boleh hanya menghukum pelaku dengan hukuman peringatan bila hukuman ini memperbaiki pribadi pelaku dan mencegahnya untuk mengulangi perbuatannya (jera). Hukuman *Ta'zir* yang lebih ringan dari peringatan yaitu disarkannya nama pelaku pidana atau dihadapkannya pelaku ke muka pengadilan sebagai bentuk hukuman *Ta'zir*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.⁴⁴

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengacu kepada penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka yaitu norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta Al-Qur'an dan Hadist.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat

⁴⁴ Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020) h. 48

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan⁴⁵. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data di lakukan secara bersama selama proses penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan mekanisme dalam membahas dan meneliti tentang pertanggungjawaban pidana *Afiliator Binary Option* dalam perspektif hukum pidana Islam. Melalui penggunaan metode kualitatif ini diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik objek maupun subjek yang akan diteliti.

2. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Dalam penelitian ini penulis membagi data menjadi dua jenis. Kedua jenis data tersebut adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.⁴⁶ Data yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

⁴⁵ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2011) h. 172

⁴⁶ Bagia Waluya, *Sosiologi*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2017) h. 79

risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Dalam hal ini bahan hukum yang digunakan yaitu Al-Qur'an dan Hadist serta aturan hukum pidana Islam terkait penipuan atau perjudian oleh *afliator*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁷ Data pendukung yang peneliti gunakan adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan mempelajari teori yang diperlukan dari berbagai literatur di perpustakaan. Selain itu juga data diambil dari buku-buku, literatur, yang menunjang tentang penelitian dan situs situs internet.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Oleh karena itu, kesalahan penggunaan teknik pengumpulan data atau metode pengumpulan data tidak di gunakan semestinya berakibat fatal terhadap hasil-hasil penelitian yang di gunakan. Maka peneliti mencari data yang di butuhkan dan diperoleh dengan cara yaitu :

a. Observasi

Observasi yaitu “pengamatan yang di lakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan”.⁴⁸ Observasi sebagai alat evaluasi

⁴⁷ Bagia Waluya, Sosiologi, h. 79

⁴⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam teori dan Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) h. 62

banyak digunakan untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi sebenarnya maupun situasi buatan.⁴⁹ Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.

Observasi dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan, mereduksi, dan memilih data yang digunakan dalam penelitian terkait pertanggungjawaban pidana *Afilior Binary Option*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵⁰ Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh informasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Selanjutnya, pengolahan data merupakan suatu langkah penelitian untuk mengumpulkan data yang sebenarnya dan setelah data berhasil terkumpul peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

⁴⁹ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h. 76

⁵⁰ Basrowi Suardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018) h. 22

- 1) *Editing*, merupakan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.
- 2) *Coding*, Pada tahap ini penulis menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan.
- 3) Penafsiran data, adalah menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang digunakan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.
- 4) Pengambilan kesimpulan (*including*), penyimpulan hasil analisis data merupakan suatu kegiatan intisari dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari pola, metode, tema, hubungan dan sebagainya dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat singkat dan bermakna jelas.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan segala bentuk material yang telah dikumpulkan, yang dimana bertujuan untuk menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut yang kemudian menyajikannya kepada orang lain agar lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan di lapangan.

Untuk mengemukakan data agar lebih mudah dipahami, maka diperlukan berbagai langkah-langkah diantaranya analisis data yang

digunakan adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi⁵¹.

a) Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung terus menerus sampai laporan akhir tersusun. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari penulisan kepustakaan akan diolah berdasarkan analisis normatif⁵².

b) Penyajian data

Penyajian data adalah rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti⁵³.

⁵¹S Pd Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).

⁵²Astri Indah Juwita and Rahmatul Husna Arsyah, 'ANALISIS KONVERGENSI MEDIA DALAM Mendukung Daya Saing Industri Nagari Pariangan Tanah Datar', in *Seminar Nasional ADPI Mengabdikan Untuk Negeri*, 2020, 1, 9–14.

⁵³Eka Puteri Sine, Maria Elerina Douk Tunti, and Sarinah Joyce Margaret Rafael, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Pada Sekolah Di Kota Kupang)', *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9.1 (2021), pp. 1–8.

c) Penarikan kesimpulan

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.



BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN INVESTASI AFILIATOR

A. Tindak Pidana Penipuan Investasi Afiliator Menurut KUHP dan UU ITE

Penipuan dapat diartikan tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.⁵⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penipuan adalah dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu⁵⁵. Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan mengatakan yang tidak sebenarnya kepada orang lain tentang suatu berita, kejadian, pesan dan lain-lain yang dengan maksud tertentu yang ingin dicapainya adalah suatu tindakan penipuan atau seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, untuk kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain. Perbuatan penipuan dalam pengertian bahwa seseorang telah berkata bohong atau dengan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu

⁵⁴ R,Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2010) h. 396

⁵⁵D W I PURNAMA SARI, 'UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMODUS SUMBANGAN (Studi Di Wilayah Polda Lampung)', 2017.

keuntungan dan telah merugikan orang lain secara melawan hukum, maka ia telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur KUHP Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP bahwa membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara seperti memakai nama palsu, memakai kedudukan palsu, memakai tipu muslihat, memakai rangkaian kata-kata bohong dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang tersebut.
3. Korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang dengan cara penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya dan penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

⁵⁶ Teguh prasetyo, *hukum pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 49

4. Menggunakan tipu muslihat yaitu perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati.
5. Menggunakan kata-kata dusta atau kebohongan. Kata-kata dusta atau kebohongan adalah rangkaian kata-kata itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang ditipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan dusta, sehingga orang percaya kepada cerita atau kata-kata bohong itu.

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbutannya⁵⁷.

⁵⁷Dudung Mulyadi, 'Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5.2 (2017), pp. 206–23.

Di Indonesia sendiri kegiatan trading binary option masih belum memiliki payung hukum atau masih belum di atur dalam perundang-undangan secara khusus dan jelas. Namun, dikarenakan trading binary option segala sesuatunya di lakukan secara online dan dapat di akses di mana saja serta segala keperluan berbentuk elektronik seperti informasi, dokumen, perjanjian, dan lain-lain, maka perdagangan ini terikat pada Undang-Undang No.11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik (UU ITE).

Secara pidana, promosi atau kampanye yang dilakukan influencer sekaligus afiliator dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan, Pasal 27 ayat(2) dan Pasal 28 ayat(1) UU ITE, yang akan diuraikan sebagai berikut:

- A. Pasal 27 ayat 2 UU ITE menentukan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Adapun unsur-unsur dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE dapat dibagi menjadi 5 yaitu:
 - a Setiap orang Pertama, setiap orang, yaitu kata “setiap orang” atau “barang siapa” atau “hijj” pada bagian pasal ini menunjukkan bahwa setiap orang (naturlijk persoon) harus bertanggung jawab atas kejahatan, dalam kasusnya Indra Kenz adalah natural person.
 - b Sengaja, Dalam rumusan tindak pidana, sengaja ditempatkan mendahului unsur perbuatan dan obyek tindak pidana. Karena hubungan yang dimaksudkan dengan elemen-elemen lain ini, di maksudkan untuk menafsirkan di sini bahwa pabrikan bermaksud untuk menawarkan atau melakukan aktivitas permainan judi. Indra Kenz sengaja membuat konten-konten flexing supaya orang-orang berpikir kita kaya dari trading meskipun ilegal.

- c Tanpa hak Dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE menggunakan istilah “tanpa hak” dalam menggunakan unsure melawan hukum. Menurut Moeljatno melawan hukum di sini maknanya tidak hanya di artikan sebagai dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formal, tetapi harus diartikan dalam arti yang lebih luas, yaitu bertentangan dengan kehendak masyarakat, sebagai aib publik. Dalam hal ini, Indra Kenz selaku influencer sekaligus afiliator melakukan tindakan tanpa hak mempromosikan Binomo yang nyata-nyata illegal.
- d Mendistribusikan dan/atau men transmisikan dan/atau membuat mampu diaksesnya Kata dan/atau dalam unsur ini dapat diartikan bahwa antara tiga perbuatan tersebut bisa terjadi serentak dalam suatu peristiwa dan bisa juga terjadi salah satu saja.
- 1) Mendistribusikan berasal dari kata “distribusi” yang artinya “penyaluran (pembagian, pengiriman) pada beberapa orang atau tempat.
 - 2) Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain.
 - 3) Kata akses artinya jalan masuk, atau terusan. Kata akses ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang termasuk dalam penggunaan sistem informasi berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini terlihat bahwa IK bergerak di bidang mediasi yaitu membuat konten yang menyampaikan pesan bahwa bermain Binomo bisa membuat anda cepat kaya dan membuat penerima pesan percaya.
 - 4) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian Pasal 1 angka 4 UU ITE menentukan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto

atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dalam hal ini, platformnya adalah binomial adalah situs web, oleh karena itu dokumen elektronik, dan selain fakta bahwa platform Binomo adalah platform game online, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, juga memiliki konten game, jadi semua elemen Pasal 27(2) UU ITE sudah terpenuhi.

- B. Pasal 28 ayat (1) UUIE yang berbunyi : “siapa saja yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Adapun unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) UUIE antara lain:

Unsur Objektif

- a Perbuatan menyebarkan
- b Yang disebar adalah berita bohong dan menyesatkan
- c Dari perbuatan tersebut timbul akibat hukumnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Unsur Subjektif

- a Unsur kesalahan antara lain dengan sengaja melakukan tindakan menyebarkan informasi palsu, menimbulkan kerancuan, hingga merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.
- b Melawan hukum tanpa hak
- c Terdapat beberapa kata yang dapat memiliki banyak pengertian serta beberapa unsur yang kurang tepat tercantum pada Pasal tersebut seperti tidak jelasnya kepada siapa keuntungan melakukan tindakan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, adanya kata tanpa hak yang dapat ditafsirkan adanya pihak yang memiliki hak untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Dikarenakan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka influencer sekaligus afiliator Binomo dapat dikenakan pidana sebagai mana di atur dalam Pasal 45 ayat (2) UUIITE, yang menentukan bahwa: “siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁵⁸

B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Investasi

Setiap pelanggaran yang dilakukan tentu ada sebuah sanksi yang diberlakukan, adapun pada tindak pidana penipuan ini sanksi yang diberlakukan yaitu pidana penjara serta denda sesuai dengan seberapa berat penipuan yang dilakukan yang dimulai dengan adanya penahanan pada proses penyidikan.

Penahanan merupakan suatu proses penempatan terdakwa atau pelaku oleh penyidik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalam kitab undang-undang acara pidana (KUHAP).⁵⁹ Sebagai tambahan proses penahanan ini berlangsung sesuai dengan kebutuhan penyidik, jika sudah tidak ada yang ingin diselidiki maka lanjut ke tahap pengadilan, proses penahanan ini belum termasuk kedalam waktu vonis yang diberlakukan dipengadilan nantinya.⁶⁰

⁵⁸ RAMADHANA, Widodo; CHEW, Andrew; IRWANDA, Irwanda. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Promosi Investasi Menyesatkan Pada Platform Binary Option dalam Perspektif UU ITE No. 19 Tahun 2016. h. 6

⁵⁹ Kitab Undang-Undang Hukum (Grahamedia, 2018) h. 684

⁶⁰ Padian Adi, “Syarat Objektifitas dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan”, Jurnal Ilmu Hukum no 4.2 (2019) h. 79

Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat dari pada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda. Tindak pidana penipuan adalah tindak pidana dengan adanya akibat.⁶¹ Kejahatan penipuan dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394. Bab ini disebut sebagai bedrog yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemakan sebagai perbuatan curang. Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain.⁶²

Banyak sanksi pidana penjara diancamkan dalam KUHP maupun di luar KUHP dibandingkan dengan jenis pidana pokok lainnya, karena pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang ada dalam KUHP yang memungkinkan diadakannya pembinaan secara terencana dan terarah terhadap terpidana, sedangkan jenis pidana pokok lainnya tidak memungkinkan adanya pembinaan dengan terhadap terpidana⁶³.

⁶¹Rahmi Erwin and Arif Paria Musta, 'Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Dengan Tipu Muslihat Terhadap Korbannya Melalui Gendam', *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 6.1 (2023), pp. 88–98.

⁶²MUHAMMAD TAUFAN HIDAYAH CAHYOGI, 'TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS ORDER FIKTIF PADA TRANSPORTASI ONLINE GO JEK (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)' (Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023).

⁶³Dede Kania, 'Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *Yustisia Jurnal Hukum*, 3.2 (2014), pp. 19–28.

BAB III

TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI AFILIATOR DALAM PERSPEKTIF JARIMAH TA'ZIR

A. Tindak Pidana Penipuan Dalam Penipuan Dalam Perspektif Jarimah Ta'zir

Pengertian penipuan dalam hukum Islam , dalam bahasa Arab penipuan disebut sebagai gharar atau taghrir yang artinya menipu, memperdaya. Penipuan adalah kejahatan yang di lakukan oleh suatu orang atau lebih dengan cara berkata bohong terhadap orang lain atau tipu daya dengan melihat secara melawan hak demi memperoleh keuntungan yang lebih besar baginya, baik itu barang maupun uang.⁶⁴

Sebagaimana dasar hukum tindak pidana penipuan dalam hukum Islam yang terdapat didalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁶⁵

Ayat diatas menerangkan bahwa memakan harta orang lain dengan jalan yang salah atau batil tidak dibenarkan dalam Islam hukumnya haram dan pasti mendapat dosa. Adapun hubungan dengan tindak pidana penipuan ini

⁶⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 29

⁶⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 2015)

yaitu dalam hukum Islam juga mengharamkan tindak pidana penipuan yaitu bahwa haram memakan harta yang didapat dengan jalan yang tidak benar dalam Islam.

B. Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi

Afilior Menurut Jarimah Ta'zir

Islam melarang segala macam tindak pidana, termasuk segala macam tindak pidana penipuan. Penipuan adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara me.mbohongi orang lain atau tipudaya, melihat secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi yang lebih besar, baik itu berupa barang maupun uang.⁶⁶

Penipuan tersebut cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, akan tetapi dalam Islam kebohongan itu sama halnya dengan dusta. Dalam tindak pidana pelaku penipuan yang digunakan untuk rujukan hukuman yang akan ditentukan ialah jarimah *Ta'zir*, karena dalam hukum islam, sanksi hukum pidana pelaku tindak pidana penipuan tidak ditemukan atau ditetapkan oleh syara'⁶⁷.

Ta'zir secara bahasa ialah mashdar kata *azzara* yang artinya menolak, mencegah, menghukum, mencele atau memukul. Arti *Ta'zir* yang lain adalah dengan mengganggu dan membantu. Definisi *Ta'zir* yaitu istilah untuk hukuman atas jarimah yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Dikalangan fuqaha jarimah yang belum ditetapkan hukumannya oleh syara' disebut jarimah *Ta'zir*. Oleh karena itu, istilah *Ta'zir* dapat digunakan untuk

⁶⁶Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 71

⁶⁷Nur Muhammad, 'UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN BERBASIS ONLINE (STUDI KASUS DI POLSEK GENUK SEMARANG)' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

hukuman dan untuk jarimah (tindak pidana). Ada juga yang berpendapat bahwa *Ta'zir* adalah pengajaran yang tidak diatur oleh hadd dan termasuk jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang tidak ditentukan oleh syariat dengan sebuah sanksi hukuman tertentu⁶⁸.

Jarimah *Ta'zir* terbagi menjadi beberapa macam, jika dilihat dari hak yang dilanggar, terbagi lagi dalam dua bagian yaitu jarimah *Ta'zir* yang menyinggung hak Allah, ialah semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum dan jarimah *Ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu), yang mana setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, bukan orang banyak.⁶⁹

Apabila dilihat dari segi sifatnya, terbagi dalam tiga macam yaitu; *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat yakni meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Perbuatan yang masuk kedalam kategori jarimah ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, namun karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan dijatuhi hukuman ialah ada unsur merugikan kepentingan umum. Kemudian *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran, ada beberapa pandangan, yang pertama orang yang meninggalkan yang mandhub (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tidak dianggap melakukan perbuatan maksiat, akan tetapi mereka dianggap

⁶⁸Ayu Putri Yulianingsih and Suciyani Suciyani, 'PENETAPAN SANKSI PIDANA PELAKU PENIPUAN DI PENGADILAN NEGERI BATANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM', 2021.

⁶⁹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 73

melakukan perbuatan menyimpang atau termasuk pelanggaran dan bisa dijatuhi hukuman *Ta'zir*.

Tujuan diberlakukannya sanksi *Ta'zir* adalah sebagai berikut⁷⁰:

1. *Preventif* (pencegahan)

Sanksi *Ta'zir* harus memberikan dampak positif untuk orang lain, sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang sama.

2. *Represif* (membuat pelaku jera)

Sanksi *Ta'zir* harus memberikan dampak positif untuk pelaku, sehingga pelaku terpidana tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dikenakan hukuman *Ta'zir*.

3. *Kuratif* (islah)

Sanksi *Ta'zir* itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terpidana dikemudian hari.

4. *Edukatif* (pendidikan)

Sanksi *Ta'zir* harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga pelaku akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman akan tetapi karena tidak menyukai perbuatan kejahatan.

Hukuman *Ta'zir* berjumlah banyak, dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Para ulama telah menyusun jenis

⁷⁰Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 75

hukuman yang bisa diterapkan pada pelaku jarimah *Ta'zir*, adalah sebagaiberikut⁷¹:

1. Sanksi *Ta'zir* Yang Berhubungan Dengan Badan

Mengenai sanksi *Ta'zir* yang berkenaan dengan badan, dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu hukuman mati, jika perbuatan itu di lakukan berulang kali dan bisa membawa kemaslahatan untuk masyarakat. Serta hukuman jilid (cambuk).

2. Sanksi *Ta'zir* yang berhubungan dengan kemerdekaan seseorang.

a. Hukuman penjara

Dalam bahasa arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, ialah *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya berarti *al-man'u* yaitu mencegah, dan menahan. Ada dua bentuk hukuman penjara dalam syariat Islam. Pembagian ini didasarkan pada lamanya waktu hukumannya itu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas.

b. Hukuman pengucilan

Pengucilan ialah larangan berhubungan dengan pelaku jarimah dan melarang masyarakat berhubungan dengannya.

c. Hukuman pengasingan


Hukuman pengasingan merupakan hukuman had, akantetapi dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *Ta'zir*.

⁷¹ MULYADI, Dudung. Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2017, 5.2: 206-223.

3. Sanksi *Ta'zir* berkaitan dengan harta

Hukuman *Ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku bagi diri hakim dan untuk kas negara, akan tetapi menahannya untuk sementara waktu. Jika pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat, hakim bisa menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

4. Sanksi *Ta'zir* lainnya selain hukuman-hukuman *Ta'zir* yang telah disebutkan, masih terdapat beberapa sanksi *Ta'zir* lainnya, yaitu peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak atau elektronik.



BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Investasi Afiliator, Putusan Nomor. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

1. Analisis Pertimbangan Yuridis

Bahwa ia terdakwa INDRA KESUMA Als INDRA KENZ, Pada 3 Februari lalu, 8 orang korban aplikasi Binomo melaporkan Indra Kenz ke polisi. Mereka mengaku merugi sejumlah Rp 2,4 miliar. Laporan tersebut teregister dengan nomor STTL/29/II/2022/BARESKRIM tertanggal 3 Februari 2022. Pengacara korban, Finsensius Mendrofa menyebutkan sejumlah pasal yang dilaporkannya. "Iya, kita baru saja ini dari SPKT Bareskrim Mabes Polri. Kita baru saja membuat laporan polisi terkait dengan *Binary Option*. Ini khususnya aplikasi Binomo kita di sini sebagai penasihat hukum para korban," kata Finsensius kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kamis (3/2/2022). "Ini Pasal 27 ayat 2 terkait dengan perjudian online, kemudian Pasal 28 ayat 1 terkait dengan berita bohong yang merugikan konsumen dengan transaksi elektronik itu, dan 378 itu berkaitan dengan penipuan, serta kalau Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 TPPU itu terkait dengan tindak pidana pencucian uang ya, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia," jelasnya.

Merespon laporan tersebut, Indra Kenz dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Setelah sempat absen dengan alasan berobat di Turki, Indra Kenz akhirnya memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Indra Kenz hadir di Bareskrim Polri pada Kamis (24/2) pukul 13.12 WIB. Setelah diperiksa selama kurang lebih 7 jam oleh penyidik, pria dengan nama lengkap Indra Kesuma itu ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan. "Sudah ditahan," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawan saat dimintai konfirmasi, Jumat (25/2/2022). Whisnu mengatakan Indra Kenz baru ditahan Jumat (25/2) dini hari tadi. Adapun Indra Kenz ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan (Jaksel), selama 20 hari sejak saat itu. Indra Kenz terancam hukuman penjara

selama 20 tahun dengan pasal berlapis, yakni tindak pidana pencucian uang (TPPU) hingga penipuan.

Pasal yang disangkakan adalah Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 27 ayat 2 UU ITE. Kemudian Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Kemudian Pasal 3 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Selanjutnya Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Kemudian Pasal 10 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Kemudian Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 KUHP. Aset tersangka penipuan dan TPPU kasus Binomo, Indra Kenz disita. Total aset yang disita mencapai Rp 57,2 miliar. "Total nilai aset yang sudah disita milik IK sebanyak Rp 43,5 miliar, nilai total aset yang akan disita sebanyak Rp 57,2 miliar," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli dalam jumpa pers virtual, Jumat (11/3/2022).

Berikut aset-aset yang disita Bareskrim dari Indra Kenz:

Beberapa barang bukti antara lain satu dokumen bukti setor dan tarif berikut rekening koran korban

- Akun YouTube dan G-Mail tersangka
- Video konten YouTube
- Satu unit handphone
- Satu unit kendaraan Tesla
- Satu unit kendaraan Ferrari
- Dua bidang tanah bangunan di Deli Serdang, Sumatera Utara
- Satu unit rumah di Medan Timur
- Barang bukti nomor 1-219 tetap terlampir dalam berkas perkara
- Barang bukti nomor 220-258 dikembalikan kepada para saksi korban melalui Paguyuban/Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu (akta pendirian Nomor 21 tanggal 26 September 2022 di hadapan Notaris-PPPAT Musa Muamarta,SH.,)
- Barang bukti nomor 259-344 digunakan dalam perkara lain atas nama Rudiyanto Pey

Aset Indra Kenz yang akan disita bukan hanya itu. Polisi akan menelusuri aset Indra Kenz lainnya yang akan disita. Misalnya mobil mewah hingga jam tangan mewah. "Lalu akan dilakukan penyitaan terhadap sembilan rekening milik Saudara IK. Kemudian akan dilakukan tracing terhadap 5 unit kendaraan mewah, 2 buah jam tangan mewah, kemudian dilakukan pemblokiran terhadap 1 akun milik Saudara IK," ujarnya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga memblokir rekening Indra Kenz. Berdasarkan yang diungkap polisi ke publik sejauh ini, isi rekeningnya senilai Rp 1,8 miliar

Bareskrim Polri pun telah mengantongi daftar nama penerima aliran dana Indra Kenz. Mereka yang terdata akan segera 'diabsen' satu-satu untuk diperiksa."Aliran dananya ke mana saja itu sudah didata dan mungkin akan segera dilakukan panggilan," kata Kabagpenum Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Repli, saat dihubungi, Sabtu (12/3/2022).Gatot menuturkan tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah melakukan pendataan siapa saja yang menerima aliran dana tersebut. Namun Gatot tidak menyebut siapa saja yang menerima aliran dana dari Indra Kenz.Gatot mengatakan polisi mengimbau siapa pun yang menerima aliran dana, baik berupa uang maupun barang, melapor ke Bareskrim Polri. Dia mengingatkan akan ada konsekuensi hukum yang akan diterima jika para penerima aliran dana tidak melapor.Penyelidikan polisi terhadap Indra Kenz masih terus berlangsung.

Saat diperiksa, tersangka penipuan dan TPPU aplikasi Binomo itu masih menutupi dalang di balik aplikasi tersebut."Betul (Indra Kenz) masih tidak berterus terang (soal dalang Binomo)," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan kepada wartawan yang disampaikan pada Minggu (13/3/2022).Polisi masih melakukan pendalaman lebih lanjut soal dalang aplikasi Binomo. Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap pemilik aplikasi Binomo diduga ada di Indonesia dan tengah diburu polisi."Kami duga ada di Indonesia. Pemilik ada di Indonesia," ucap Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan kepada wartawan, Kamis (10/3/2022)."Kami masih dalam. Kami mencoba lewat payment gateway-nya karena

ada pelaku lain di luar Indra Kenz," kata Whisnu.Bareskrim Polri mengatakan ada lebih dari 10 affiliator yang masuk daftar incaran. Namun nama affiliator tersebut belum diungkap.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli mengatakan affiliator masih dalam penyelidikan. Polri, kata Gatot, akan turut berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), bahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengecek transaksinya.

Pengusaha Rudy Salim hingga calon mertua Indra Kenz dipanggil polisi terkait kasus Binomo.Pengusaha showroom mobil Rudy Salim sebelumnya telah dipanggil polisi pada Senin (14/3) kemarin. Namun dirinya tidak memenuhi panggilan polisi dan meminta dijadwalkan ulang pemeriksaan. Penyidik pun mengabulkan permintaan itu dan akan dijadwalkan kembali pada Jumat (18/3) pukul 10.00 WIB.Sementara itu, calon mertua Indra Kenz, Rudianto Pei juga dijadwalkan diperiksa pada Selasa (15/3) ini. Pemeriksaan ini adalah yang kedua setelah sebelumnya mangkir dengan alasan sakit.

2. Analisis Pertimbangan Non-Yuridis

Dalam memutus suatu perkara, hakim mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkannya secara matang berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Sesuai Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian uang, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang mandiri dalam mengendalikan peradilan untuk menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses seleksi hakim sangat ketat untuk memastikan bahwa mereka mempunyai wewenang untuk mengeluarkan keputusan yang adil, tidak memihak, dan saling menguntungkan, sehingga membedakan mereka dari orang

kebanyakan. Hal itu diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pertimbangan Hakim dialokasikan menjadi empat unsur-unsur yaitu unsur Setiap orang, Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, unsur mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang dimaksud pertimbangan bersifat yuridis yaitu pengarahannya yang dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan ditetapkan oleh undang-undang sebagai perkara yang dicantumkan dalam putusan. Seperti pengaduan jaksa penuntut umum sebagai landasan hukum acara pidana sebab berdasarkan itu pengecekan persidangan dilaksanakan, formulasi pengaduan atas reaksi pemeriksaan terlebih dahulu dirangkai dengan tunggal, kumulatif, preferensi, dan subsidair.

Klarifikasi tersangka: Terdakwa sudah memberi klarifikasi 3 bulan kemudian ternyata Binomo belum resmi, secara internasional memang sudah resmi tetapi di Indonesia masih bermasalah dengan BAPPEBTI karena belum mengurus perizinan, dan memang di dalam youtube Terdakwa, Terdakwa selalu mencantumkan yang namanya resiko atau peringatan, dimana Terdakwa selalu mengatakan Binomo ini memiliki resiko yang sangat besar, jadi bisa kehilangan uang dalam waktu yang sangat singkat, dan bisa juga mendapatkan uang dengan waktu yang sangat singkat tergantung periode waktu yang dipilih dari trading karena di Binomo menyediakan trading 1 menit, ketika memilih trading 1 menit, terdakwa bias trading dan profit dalam waktu 1 menit, tapi juga sebaliknya terdakwa bias lose dalam waktu 1 menit, dan itu semua terdakwa sampaikan di video Youtube terdakwa bahkan bukan hanya sekali tetapi berkali-kali

Keterangan para saksi: dapat digolongkan sebagai alat bukti selama keterangan itu menjaham tersangka dan salah satu elemen yang patut diingat hakim saat mengambil alih putusan.

Barang-barang bukti: adalah seluruh barang atau objek yang mampu dikenakan penyitaan dalam persidangan, pasal-pasal yang dimaksud ketika memutuskan suatu perkara agar tidak melenceng dari peristiwa yang ditangani.

Hakim untuk memutuskan perkaranya mempertimbangkan juga layak atau tidaknya seseorang diajuhkan hukuman pidana seorang hakim juga didasarkan oleh bukti-bukti yang ada.

Pengadilan Negeri kota Tanggerang telah mengadili serta membuktikan masalah pidana yang dilakukan INDRA KESUMA Tempat lahir rantau prapat Usia 26 tahun Tanggal Lahir 31 mei 1996 jenis kelamin laki-laki berwarga negara indonesia tempat tinggal Jl. Imam Bonjol CG. Pasifik, No.20, RT.00 RW.00, Kel. Cendana, Kec. Rantau Prapat, Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara, dan Jl. Bluberry No.88I, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, dan Jl. Amal Luhur, Komp. The Suite No.G8, Kel. Dwikora, Kec. Helvetia, Kota Medan.

INDRA KESUMA ALIAS INDRA KENZ mendaftarkan pada website <https://www.binomo.com> dengan menggunakan komputer di kantor PT EKSEKUTIF MEDIA UTAMA yang beralamat di Komplek Cemara Asri Jl. Melati nomor 21 Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli serdang Sumatra Utara. Adapun cara registrasi pada website Binomo adalah sebagai berikut :

- a. Mengunjungi situs Binomo link situs antara lain <https://www.binomo.com/>
- b. Lalu klik tombol masuk/sign in pada kanan atas website
- c. Kemudian mengisikan alamat email dan membuat password dan pilih mata uang Rupiah
- d. Centang informasi “Persyaratan Perjanjian Klien dan Kebijakan Privasi”
- e. Klik menu “Buat Akun”
- f. Masuk kemenu utama Website Binomo, namun sebelumnya lakukan verifikasi email dengan cara klik logo profil yang terdapat disudut kanan atas halaman Website, kemudian akan muncul menu verifikasi profil dan klik;
- g. Medaftarkan rekening yang akan digunakan untuk tempat deposit dan menerima withdraw (penarikan)

Bahwa Terdakwa INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ mempunyai akun Binomo

sebagai berikut :

- Sejak bulan Agustus 2018 s.d bulan April 2019 dengan menggunakan email indrakesumaa96@gmail.com dan nama akun “Indra Kesuma” namun sejak bulan April 2019 tidak aktif lagi.

- Kemudian pada tanggal 28 April 2019 Terdakwa membuat akun kembali dengan menggunakan email indrabinomo@gmail.com dan nama akun “Indra Kesuma” serta ID 29078336,

Bahwa cara permainan Binomo yaitu diawali dengan pemain memilih jenis komoditas yang akan ditebak yaitu terdiri dari beberapa pilihan salah satunya mata uang asing. Setelah menentukan pilihan komoditas maka selanjutnya pemain melakukan open posisi yaitu menentukan sejumlah uang yang akan dipertaruhkan dan selanjutnya pemain diminta untuk menentukan jangka waktu tebak dan setelah itu pemain diminta untuk menebak pilihan komoditas apakah akan “naik” atau “turun” dan jika pilihan pemain benar, maka akan mendapat keuntungan 80% dari jumlah taruhan, sedangkan jika tebakannya salah maka pemain akan kehilangan seluruh taruhannya alias rugi 100%;-

Adapun beberapa keterangan saksi diantaranya yaitu, Maru Nazara yang bersaksi Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di media sosial youtube dengan kontennya memamerkan kekayaan dari hasil menang trading berupa mobil mewah, rumah mewah, uang miliaran rupiah, pada awalnya sekitar bulan April 2020 saksi melihat promosi Terdakwa melalui sosial media youtube, telegram, dan instragram dengan menawarkan keuntungan melalui aplikasi trading bernama Binomo (*Binary Option*) serta menerangkan bahwa aplikasi tersebut sudah legal dan resmi di Indonesia dengan judul video “cara cepat dan mudah dapat uang dari binomo (trading 1 menit dapat 3 juta)” dalam videonya Terdakwa mengajarkan strategi trading dalam aplikasi Binomo, kemudian saksi ikut bergabung untuk melakukan trading dengan akun atas nama Naima Harefa (nama ibu saksi) dimana saksi mendeposit sebanyak 29

kali dari April 2021 sampai dengan Agustus 2021 sebanyak Rp. 584.190.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan total dana yang saksi withdraw/tarik sebanyak 22 kali periode April 2021 sampai dengan September 2021 sebanyak Rp.146.287.819,- (seratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah), sehingga kerugian saksi sebesar Rp.437.902.181,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua ribu seratus delapan puluh satu rupiah), yang mengalami kerugian dari aplikasi tersebut adalah saksi sendiri serta kawan-kawan lainnya selaku trader aplikasi Binomo, Terdakwa membuka kelas di media sosial untuk mengajarkan trading pada aplikasi Binomo dengan citra bahwa Terdakwa adalah seorang trader yang sukses dengan memamerkan kekayaan di media social, ada yang menyuruh atau memaksa saksi bermain trading diaplikasi Binomo, saksi melakukannya karena melihat Terdakwa mempromosikannya dengan memamerkan hasil kekayaan yang didapatkannya dari trading, Terdakwa bermain trading pada aplikasi Binomo berbekal video edukasi Terdakwa dari media social, tidak ada yang menyuruh atau memaksa saksi bermain trading diaplikasi Binomo, saksi melakukannya karena melihat Terdakwa mempromosikannya dengan memamerkan hasil kekayaan yang didapatkannya dari trading, Terdakwa bermain trading pada aplikasi Binomo berbekal video edukasi Terdakwa dari media social, Terdakwa mengetahui aplikasi trading Binomo adalah ilegal pada bulan Agustus 2021 dari pernyataan BAPPEBTI dan Satgas Waspada Investasi, Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan.

Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yang melanggar Pasal 45A (1) Jo. Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ancamannya 6

(enam) tahun pidana penjara, dimana dengan menyebarkan berita bohong oleh Terdakwa mendapatkan sejumlah uang baginya sebagai hasil dari trading Binomo yang melibatkan banyak orang, dengan demikian terbukti unsur ini

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum

Penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seseorang yang bernama INDRA KESUMA Als INDRA KENZ yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan

3. Tuntutan dan Putusan Hakim

a. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun tuntutan pidana jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri

1. Menyatakan Terdakwa Indra Kesuma als Indra Kenz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Elektronik dan Pasal 3 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan KESATU kedua dan KEDUA pertama;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) bila mana tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 12 bulan;

4. Menyatakan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti

Dakwaan Primair

Pertama

Bahwa Terdakwa INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ pada bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Komplek Cemara Asri Jl. Melati nomor 21 Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana atas nama Terdakwa INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian,

Kedua

Bahwa Terdakwa INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ pada bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Komplek Cemara Asri Jl. Melati nomor 21 Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana atas nama Terdakwa INDRA KESUMA Alias INDRA

KENZ dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik,

b. Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA KESUMA Als INDRA KENZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA KESUMA Als INDRA KENZ** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun, serta denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti yang terdiri atas;

Diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, pada hari Kamis, 10 November 2022, oleh **Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.**, Hakim Ketua, **Dr. Hanry HengkySuatan, S.H., M.H.**, dan **Lucky Rombot Kalalo, S.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 14 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MartinOctavianus S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh **Primayuda Yutama, S.H.**, dan **Tommy Detasatria, S.H.**,

B. Analisis Putusan Perkara Putusan Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre.

1. Sanksi Pidana yang diberlakukan terhadap tindak pidana penipuan online pada putusan Nomor.1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Hakim adalah salah satu dari bagian penegak hukum yang bertugas menjatuhkan dan memutus suatu putusan terhadap suatu perkara. Kedudukan seorang hakim begitu disegani dan dihormati oleh setiap masyarakat. Karena ia adalah pemikul amanah dan pertanggung jawaban yang luhur kepada Tuhan, kepada masyarakat, kepada para pihak yang berkepentingan dan juga pada ilmu pengetahuan yang berkemajuan⁷². Dalam menjatuhkan putusan, hakim dapat memutus sendiri suatu perkara pidana, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengintervensi atas nama mereka. Hakim memiliki wewenang untuk menerima, meninjau, dan memutus suatu kasus atau perkara sebagai anggota peradilan negara. Negara memberi hakim ruang kebebasan untuk mengadili, kebebasan pengaruh campur tangan pihak luar, kebebasan memahami pedoman-pedoman hukum sesuai nilai keadilan pada masyarakat, kebebasan untuk berekspresi dalam upaya kemajuan hukum praktis, termasuk kebebasan untuk keluar dari ketentuan hukum tertulis apabila dinilai bertolak belakang dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat. Pada intinya, tanggung jawab seorang hakim untuk menghakimi memiliki dua makna, yakni sebagai penegak keadilan dan penegak hukum .

Berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Begitupun dalam penjatuhan vonis hukuman Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”. Peraturan perundang undangan pidana yang berlaku hingga kini menjadi dasar

⁷² Falqih, Alunur Rohim. (2013). Kode Etik daln Pedomaln Halkim. Journall Agama daln Halk Alsalsi Malnusia. 3 (1).

pedoman yang digunakan hakim untuk menjatuhkan vonis pidana terhadap Terdakwa. Peraturan perundang-undang tersebut hanya digunakan sebagai pedoman untuk hukuman maksimum dan minimum. Maka dari itu, untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, panduan dalam pemberian sanksi pidana semestinya harus secara tegas termaktubdalam undang-undang . Hakim sering menerapkan hukuman yang berbeda karena alasan ini.

Masalah disparitas putusan hakim sudah lama menjadi perhatian publik khususnya oleh para kalangan pengamat hukum, praktisi hukum dan para akademisi di Indonesia. Disparitas telah dianggap sebagai topik yang mengganggu dan merusak sistem peradilan yang terstruktur. Ketika tingkat perbedaan penjatuhan hukuman antara kasus-kasus yang identik begitu besar hingga menghasilkan sebuah ketidakadilan, maka hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran dan pendapat serta perspektif negatif dari masyarakat terhadap lembaga peradilan di negara ini. Independensi hakim sering dikaitkan dengan adanya disparitas hukuman. Perdebatan tentang disparitas hukuman dalam hukum pidana dan kriminologi tidak ditujukan untuk menghilangkan disparitas dalam hukuman terhadap Terdakwa, tetapi untuk mengurangi skala ketidaksetaraan dalam penjatuhan hukuman tersebut.

Berdasarkan pada yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (11) KUHAP dijelaskan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemindaan atau bebas dari atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur didalam undang-undang ini”. Namun karena masih banyak hakim yang tidak konsisten dalam menjatuhkan hukuman, maka akibatnya banyak Terdakwa yang belum mencapai rasa keadilan dalam bernegara dan bermasyarakat. Terjadinya disparitas pidana dalam penegakan hukum sendiri disebabkan karena fakta nyata adanya disparitas pidana tersebut .

Hukum yang awalnya diharapkan dapat menjadi pelindung keadilan, kebermanfaatn bermasyarakat, serta menjamin kepastian hukum, tidak lagi mampu melayani tujuan dengan seutuhnya, karena elemen keadilan tak lagi disediakan

maupun dipenuhi hakim terhadap upaya penegakan hukum. Situasi ini begitu mengkhawatirkan dan mengharuskan semua pihak, terkhusus aparat penegak hukum, untuk memaksimalkan pengetahuan dan keterampilan profesional mereka dalam menjalankan tanggung jawab secara adil dan efektif. Asas legalitas yang telah diterima oleh masyarakat hukum harus dimanfaatkan oleh pengadilan dalam penyelenggaraannya. Masyarakat, khususnya Terdakwa atau terpidana dilindungi oleh asas legalitas dari putusan hakim yang sewenang-wenang tentang apa yang merupakan suatu delik.

Penelitian hukum diperlukan untuk menganalisis lebih lanjut penyebab dari disparitas dalam pemberian sanksi pidana terhadap perkara pidana, karena dengan adanya ketidakseimbangan dalam penjatuhan sanksi pidana tanpa adanya argumen yang logis akan merusak keyakinan masyarakat terhadap lembaga-lembaga peradilan negara dan merusak reputasi sistem hukum Indonesia. Salah satu contoh masalah yang menurut pendapat penulis terjadinya disparitas pidana yakni pada putusan yang diberikan terhadap Indra Kenz.

Indra Kenz adalah Afiliator *Binary Option*. *Binary Options* sendiri merupakan instrumen trading online dimana para pengguna atau *trader* diharuskan menebak harga suatu instrumen keuangan atau suatu aset dalam jangka waktu tertentu. Sudah diketahui oleh khalayak umum jika Indra Kenz adalah orang pertama yang ditangkap polisi dalam kasus Binomo, dan kemudian dia ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, tak lama kemudian juga mengikuti langkah Indra Kenz. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan penipuan terhadap pengguna situs Quotex. Kedua situs tersebut merupakan situs perjudian online dan tidak terdaftar atau ilegal pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Afiliator *Binary Option* tersebut telah menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan pencucian uang serta telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan hingga menimbulkan banyak korban sebagaimana dakwaan pertama dari penuntut umum.

Indra Kenz dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah telah melakukan penyebaran informasi palsu dan menjerumuskan sehingga berdampak pada banyaknya konsumen yang mengalami kerugian dalam berbisnis dan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) . Indra Kenz terbukti bersalah melanggar pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya disebut UU TPPU). Majelis Hakim Negeri Tangerang memvonis Indra Kenz dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 5 miliar subsider 10 bulan kurungan. Selain menegaskan bahwasanya Binomo adalah sebuah aplikasi perjudian, Hakim juga menyatakan bahwa uang judi tersebut tidak dapat dikembalikan, tapi dirampas oleh negara yang artinya Indra Kenz tidak akan mendapatkan asetnya kembali.

2. Perspektif Fiqh Jinayah terhadap terhadap tindak pidana penipuan online pada putusan Nomor.1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Dalam pandangan Fiqh Jinayah, tindak pidana penipuan online merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam Islam. Islam menekankan pentingnya kejujuran dalam segala bentuk interaksi sosial dan transaksi ekonomi. Penipuan (ghishsh) dianggap sebagai perbuatan yang dilarang keras karena merugikan pihak lain secara tidak adil. Allah SWT dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa orang-orang yang menipu akan menghadapi konsekuensi yang berat di akhirat, sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Mutaffifin (QS. 83:1-3).

Fiqh Jinayah juga menekankan prinsip kewajiban memulihkan kerugian yang disebabkan oleh penipuan. Pelaku penipuan tidak hanya bertanggungjawab di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah SWT. Sistem hukum Islam memberikan perhatian khusus terhadap bukti-bukti yang kuat dan saksi-saksi yang dapat menguatkan dakwaan terhadap pelaku penipuan. Bukti elektronik seperti

rekaman percakapan atau bukti transaksi online dianggap sah dalam menentukan kesalahan seseorang.

Dalam konteks hukuman, Fiqh Jinayah menawarkan berbagai alternatif, mulai dari pengembalian harta yang dirampas secara tidak sah hingga hukuman penjara, tergantung pada tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Hukuman ini ditujukan untuk mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang merugikan masyarakat. Prinsip keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang menjadi pijakan dalam menegakkan hukum Islam terhadap tindak pidana penipuan online, di mana sanksi yang diberikan diharapkan mampu menciptakan ketertiban sosial dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Selain itu, dalam memutuskan kasus-kasus penipuan online, pengadilan berupaya mempertimbangkan konteks teknologi dan karakteristik media sosial yang menjadi sarana utama penipuan modern. Pentingnya pendekatan kontekstual ini membantu dalam menafsirkan hukum Islam secara relevan dengan tantangan zaman. Dengan demikian, Fiqh Jinayah tidak hanya mengatur tindak pidana penipuan secara umum, tetapi juga mengadaptasi prinsip-prinsipnya terhadap fenomena baru seperti penipuan online untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat Islam.

3. Pertimbangan Hakim pada Putusan Negeri Tangerang Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng

Kejadian yang terjadi pada *platform* investasi ilegal Binomo, yakni penangkapan dari salah satu *afilior* sekaligus *influencer* dan tokoh publik yang bekerja sama dengan aplikasi investasi ilegal Binomo, Indra Kesuma alias Indra Kenz bertepatan pada tanggal 24 Februari 2022, Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) menetapkan Indra Kesuma atau Indra Kenz sebagai tersangka kasus investasi bodong atau ilegal Binomo. Indra Kenz adalah seorang yang cukup berpengaruh di media sosial atau disebut juga *Influencer* dan juga dikenal sebagai *afilior* atau pihak ketiga

untuk mempromosikan *platform* Binomo. Pasca ditetapkan menjadi tersangka, rekening milik Indra Kenz langsung diblokir oleh Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) POLRI yang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jumlah uang yang terdapat pada keempat rekening milik Indra Kenz tersebut mencapai puluhan miliar, yang mana uang tersebut diperoleh Indra Kenz dari menipu dengan mengajak para member untuk bergabung dan melakukan *trading* di aplikasi Binomo. Tidak hanya memblokir 4 rekening dari Indra Kenz, polisi juga akan menyita aset-aset yang dihasilkan dari Binomo dan juga akan melacak siapa saja yang telah menerima uang dari Indra Kenz dan kemana saja uang dari Binomo tersebut mengalir. Begitupun dengan statement bahwa setiap kejahatan memberikan dampak buruk bagi orang lain, dalam kasus ini salah satunya adalah kerugian materi. Ada 14 korban dari total 144 korban yang sudah dimintai keterangan dan pengakuan mengenai kerugian mereka pada *platform* Binomo. Menurut BARESKRIM POLRI, kerugian para korban dalam kasus investasi ilegal pada *platform* Binomo tersebut dengan terlapor Indra Kenz mencapai Rp. 25.620.605.124. Selain itu, sejumlah aset-aset milik Indra Kenz pun akan di sita oleh penyidik mulai dari rumah senilai miliaran rupiah, kendaraan-kendaraan mewah, apartemen di kota Medan dan akun youtube miliknya. Kasus investasi ilegal pada *platform* Binomo ini sudah banyak memakan kerugian khususnya bagi para korban. Ratusan juta hingga miliaran rupiah uang dari mereka pun dengan mudah lenyap dan masuk ke rekening para *afiliasi* serta *platform* investasi ilegal Binomo. Informasi data kerugian para korban pun belum sepenuhnya terdata. Jika dilihat dari pengaruh Indra Kenz di media sosial, pengikut yang mengikuti permainan *trading* nya di aplikasi Binomo jumlahnya pun tak sedikit. Indra Kenz juga tak segan membuka kelas atau pelatihan untuk *trading* pada *platform* Binomo dengan jumlah muridnya yang banyak, hal tersebut terlihat dari seringnya dia membagikan video-video di instagram dan media sosial lainnya, yang menunjukkan kesehariannya dalam beraktivitas dengan memamerkan harta kekayaannya yang diperoleh dari hasil

trading Binomo dan menunjukkan kegiatan dalam kelas trading yang dia miliki serta hasil keuntungan *trading* dari para murid-muridnya.

Sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan dari Penuntut Umum yang merupakan dakwaan alternatif kumulatif yakni sebagai berikut :

1. Dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua menyatakan bahwa Terdakwa telah melanggar atau melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diancam pidana dan diatur dalam Pasal 45A (2) Jo. Pasal 27 (2) dan Pasal 45A (1) Jo. Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Dakwaan Kesatu Ketiga Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan;
3. Dakwaan Kedua Pertama dan Kedua Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Dikarenakan dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk alternatif kumulatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu Kedua dan dakwaan Kedua Pertama guna menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa berdasarkan unsur-unsur dakwaan dari Penuntut Umum tersebut.

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang


Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Kesatu kedua dan Kedua pertama;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) bila mana tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 12 bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti yang terdiri atas :
 - Barang bukti nomor 1-219 tetap terlampir dalam berkas perkara
 - Barang bukti nomor 220-258 dikembalikan kepada para saksi korban melalui Paguyuban/Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu (akta pendirian Nomor 21 tanggal 26 September 2022 di hadapan Notaris-PPPAT Musa Muamarta,SH.,)
 - Barang bukti nomor 259-344 digunakan dalam perkara lain atas nama Rudiyanto Pey
 - Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Menyatakan Terdakwa Indra Kesuma Alias Indra Kenz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang;

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Indra Kesuma Alias Indra Kenz oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, serta denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;

- . Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- . Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
- . Memerintahkan barang bukti yang terdiri atas:
 - . Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
 - . Barang bukti nomor 1-219 tetap terlampir dalam berkas perkara
 - . Barang bukti nomor 220-258 dirampas untuk Negara
 - . Barang bukti nomor 259-344 digunakan dalam perkara lain atas nama Rudiyanto Pey



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut Hasil Dari Penelitian Dan Pembahasan Mengenai “Pertanggungjawaban Hukum Korban Penipuan Investasi Afiliator *Binary Option* Perspektif Jarimah *Ta'zir* (Studi Putusan Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng)” Yang Telah Dilakukan, Maka Peneliti Bisa Mengambil Kesimpulan Seperti Berikut:

1. Berdasarkan uraian Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng, Majelis Hakim menetapkan terdakwa yang bernama Terdakwa INDRA KESUMA Als INDRA KENZ melanggar Pasal 45A (1) Jo. Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun serta dendasebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10(sepuluh) tahun kepada terdakwa atas pertimbangan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang.
2. Penipuan (ghishsh) dianggap sebagai perbuatan yang dilarang keras karena merugikan pihak lain secara tidak adil. Allah SWT dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa orang-orang yang menipu akan menghadapi konsekuensi yang berat di akhirat, sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Mutaffifin (QS. 83:1-3).

B. Saran

Adapun saran untuk segala penegak hukum mulai dari proses penyidikan hingga putusan agar lebih diperketat dalam setiap prosesnya agar putusan yang diberikan tidaklah memihak, memikirkan keadaan korban yang telah menjadi korban kesesatan berita bohong, harus ada kepuasan antara pihak terdakwa dan korban, dan untuk hakim agar kiranya lebih teliti dalam mengambil suatu putusan dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an (Al- Baqarah) dan Terjemahnya
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta : Media Akademi, 2012)
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2013)
- Ahmad Sukarja, '*Hukum Pidana Islam*', Media Hukum 7.1 (2012)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya, 2013)
- Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Astri Indah Juwita And Rahmatul Husna Arsyah, '*Analisis Konvergensi Media Dalam Mendukung Daya Saing Industri Nagari Pariangan Tanah Datar*', In *Seminar Nasional Adpi Mengabdikan Untuk Negeri*, 2020,.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Bagia Waluya, *Sosiologi*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2017)
- Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Basrowi Suardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018) H. 22
- Danastri Puspitasari, *Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia*, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 2 No. 8 (Agustus 2021)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2019)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 2015)
- Djoko Prasoko, *Hukum Penitensier Di Indonesia* (Jakarta: Liberty, 2013)
- Elsa Ramadhani, *Praktik Binary Option Bertopeng Investasi*, *Sintama: Jurnal Sistem Informasi* Vol. 3.1 (2023)
- Eka Puteri Sine, Maria Elerina Douk Tunti, And Sarinah Joyce Margaret Rafael, '*Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional*

- Sekolah (Studi Pada Sekolah Di Kota Kupang)', *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9.1 (2021),.
- Falqih, Alunur Rohim. (2013). Kode Etik Daln Pedomaln Halkim. Journall Agama Daln Halk Alsalsi Malnusial. 3 (1).
- 'Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia' (Universitas Batanghari, 2022).
- Ilham, Hanjaya Muhammad. *Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Dalam Bisnis Trading Binary Option Di Indonesia (Studi Kasus Trading Binary Option Binomo Dan Quotex Yang Di Afiliatori Oleh Influencer)*. 2022. Phd Thesis. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Kitab Undang-Undang Hukum (Grahamedia, 2018)
- 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Binary Options Trading Pada Binomo' (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).
- M. Mansur Arief, *Cyber Law, Aspek Hukum Tekhnologi Informasi*, Refika Aditama,(Bandung,2005).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Mulyadi, Dudung. Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2017, 5.2: 206-223.
- Murdiana, Elfa. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 2012,.
- Nabil Dwiputra, 'Analisa Atas Aplikasi Trading Binomo' Media Komunikasi , 2.1 (2022)
- Nabil Dwiputra, 'Analisa Atas Aplikasi Trading Binomo' Media Komunikasi , 2.1 (2022)
- Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013)

- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Padian Adi, “*Syarat Objektivitas Dan Subjektivitas Penanggulangan Penahanan*”, *Jurnal Ilmu Hukum* No 4.2 (2019)
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- R,Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2010)
- RAMADHANA, Widodo; CHEW, Andrew; IRWANDA, Irwanda. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Promosi Investasi Menyesatkan Pada Platform Binary Option dalam Perspektif UU ITE No. 19 Tahun 2016.
- Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru,2012)
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 2013)
- S Pd Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).
- Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Surabaya: Usaha Nasional: Surabaya, 2015).
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2020)
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)



SALINAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGGERANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sela dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :-----

Nama lengkap : **INDRA KESUMA AIs INDRA KENZ;**-----
Tempat lahir : Rantau Prapat;-----
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 31 Mei 1996;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol CG. Pasifik, No.20, RT.00 RW.00, Kel. Cendana, Kec. Rantau Prapat, Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara, dan Jl. Bluberry No.881, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, dan Jl. Amal Luhur, Komp. The Suite No.G8, Kel. Dwikora, Kec. Helvetia, Kota Medan;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Dirut PT. Kursus Trading Indonesia dan Dirut PT. Disotif Citra Marketing;-----
Pendidikan : S-1;-----

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;-----
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;-----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;-----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;-----
7. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;-----
8. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;-----
9. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;-----

Terdakwa didampingi oleh Brian Praneda, S.H., Danang Hardianto, S.H., M.H., dkk, para Penasihat Hukum dari **PRANEDA & Partners**, beralamat di Wisma Arie Yani Lt. 2C, Jl. Buaran Raya No.9A, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.108/P&P/VIII/2022, tertanggal 4 Agustus 2022;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng tanggal 3 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi-saksi, para ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;---

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Indra Kesuma als Indra Kenz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Halaman 2 dari 387 Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Dislaimer

Kepresiden Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang selanjutnya akan, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepresiden Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepresiden@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext 310)

Halaman 2

Gambar 1: Dokumentasi mencari referensi di Perpustakaan IAIN Parepare




PAREPARE

BIODATA PENULIS



Andi Fadli Ramadhan, Lahir pada tanggal 28 Desember 1999, Alamat Jalan Mirdin Kasim Terminal Lumpue, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Anak kedua dari Lima bersaudara. Ayah bernama Andi Djenne Andi Pasengerri dan Ibu bernama Hajrah. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 masuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Puri Taman Sari Makassar, pada tahun 2011 masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Pare-pare, pada tahun 2014 masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Pare-pare, kemudian dilanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2018.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2024 dengan judul skripsi: **“PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM KORBAN PENIPUAN INVESTASI AFILIATOR *BINARY OPTION* PERSPEKTIF JARIMAH *TA’ZIR* (Studi Putusan Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng)”**.